



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E.;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kesatria Gg Basudewa Nomor 3A Kelurahan
Gianyar Kecamatan Gainyar Kabupaten Gianyar
Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E., tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E., ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**, sebagaimana telah diatur dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah penabung sukarela
 - (2) 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah penabung berjangka
 - (3) 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah debitur dari sampiang Kaja.
 - (4) 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah debitur dari Candi baru
 - (5) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sangging gede
 - (6) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sangging cenik
 - (7) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari pasdalem kelod
 - (8) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sampiang gede
 - (9) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari teges kaja
 - (10) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kawan

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari pasdalem kaja
- (12) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari Teges kelod
- (13) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kelod kangin
- (14) 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kaja kangin
- (15) 2 (dua) buah buku register catatan nasabah debitur dari bukan/non anggota koperasi
- (16) 1 (satu) bendel yang berisi foto copy struktur organisasi dan uraian tugas (job diskription) serta foto copy surat keputusan pengurus nomor : 01/GASB/SK/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pengangkatan (manager dan karyawan) KSU Grya Anyar Sari Boga dan lampirannya yang telah di leges.
- (17) 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA dan DESAK PUTU JUNIARI.
- (18) 1 (satu) bendel foto copy akta pendirian KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar nomor : 16/BH/TAHUN 2006 tanggal 11 Juli 2006.
- (19) 1 (satu) lembar neraca lajur KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar per 31 Desember 2019 yang telah di leges
- (20) 1 (satu) bendel laporan daftar tabungan sukarela per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE
- (21) 1 (satu) lembar daftar tabungan sukarela yang belum tercatat dalam nominative per 31 Desember 2019.
- (22) 1 (satu) bendel laporan daftar tabungan berjangka per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE
- (23) 1 (satu) lembar daftar tabungan berjangka yang belum tercatat dalam nominative per 31 Desember 2019
- (24) 1 (satu) bendel laporan daftar piutang anggota per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE
- (25) 1 (satu) bendel foto copy laporan pertanggungjawaban tahun buku 2019 serta program kerja dan rencana anggaran pendapatan

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja tahun 2020 KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar yang telah di leges

(26) 1 (satu) lembar berita acara penelusuran kondisi keuangan KSU Grya Anyar Sari Boga tanggal 2 Agustus 2020.

(27) Surat pernyataan yang dibuat oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 4 Agustus 2020 tentang pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan koperasi

(28) 1 (satu) lembar surat yang dibuat oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 4 Agustus 2020 tentang penyerahan salah satu asset.

(29) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 2 Juli 2020 tentang pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar.

(30) 1 (satu) bendel laporan prosedur yang disepekat (laporan pemasukan dan pengeluaran kas periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KAP BUDHANANDA MUNIDEWI)

Dikembalikan kepada KSU Grya Anyar Sari melalui Saksi I DW GD PUSPA PARWATHASE, AK selaku Sekretaris pada KSU Grya Anyar Sari

(31) 1 (satu) lembar slip gaji KSU Grya Anyar Sari Boga bulan Juli 2019

(32) 1 (satu) lembar slip gaji KSU Grya Anyar Sari Boga bulan Desember 2019

Dikembalikan Terdakwa I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE** pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau sekira dalam jangka waktu sejak Bulan Maret 2015

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Grya Anyar Asri Boga tepatnya di Jalan Dalem Rai Lingkungan Pas Dalem Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Simpan Pinjam berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga Nomor: 01/GASB/SK/VIII/2010 Tentang Pengangkatan Pengelola (Manager dan Karyawan) Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga Desa Adat Gianyar Tanggal 16 Agustus 2010 dimana dalam Angka 11 menyebutkan Mengangkat Dewa Gde Agung Wijaya, SE dengan jabatan Manager Unit Simpan Pinjam dengan Gaji Awal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan gaji terakhir kali sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab / job description Terdakwa selaku Manager Unit Simpan Pinjam adalah :

1. Memimpin serta mengkordinasikan kegiatan unit usaha simpan pinjam kepada staf bawahannya;
2. Mengadakan kerjasama dengan bank, Badan usaha pemerintah, bank swasta, serta badan usaha swasta lainnya terkait dengan kegiatan jasa keuangan;
3. Mengkompulir dan meneliti setiap permohonan kredit anggota dan calon anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan Analisa atas pinjaman yang telah diberikan baik kepada anggota maupun calon anggota;
5. Melakukan kegiatan pengumpulan dana baik anggota maupun calon anggota melalui program yang ada serta ketentuan yang berlaku;
6. Memelihara segala perlengkapan unit yang dimiliki dan diinvestasikan;
7. Melakukan pencatatan atas usaha dan transaksi yang terjadi secara continue;

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



8. Menyampaikan laporan pengelolaan dan keuangan secara periodic kepada manager untuk dilanjutkan ke pengurus;
 9. Menyusun perencanaan kerja serta pendapatan dan anggaran kerja setiap tahunnya;
 10. Merencanakan dan mengatur system kerja staf bawahannya untuk efektifitas dan efisiensi Dalam menjalankan unit usaha berkordinasi dengan bagian bawahannya yaitu satu orang kasir dan satu orang pembukuan, satu orang staf SOP dan lima orang petugas lapangan, satu orang penagih kredit dan satu orang waker klening servis;
 11. Dalam menjalankan tugasnya secara langsung berkordinasi dan bertanggungjawab kepada manager dan dapat pula berkordinasi kepada pengurus;.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Manajer Simpan Pinjam memegang kunci brankas keuangan pada KSU Griya Anyar Sari Boga, dan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak Pengawas atau Pengurus KSU Griya Anyar Sari Boga secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi sehingga Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya secara detail, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain :
1. Pada Maret 2015 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka membeli rumah di Sampiang, dengan kredit selama 4 (empat) tahun dan cicilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 1 (satu) tahun, sehingga total uang yang Terdakw ambil Terdakwa adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
 2. Pada Juli 2016 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar cicilan kredit membeli rumah di Tedung, dimana Terdakwa telah membayar cicilan selama 2 (dua) tahun, sehingga total uang yang Terdakwa ambil Terdakwa adalah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 3. Pada Januari 2016 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk Uang Muka membeli rumah di Perumahan Jepun, dengan kredit selama 10 (sepuluh) tahun dan cicilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 4 (empat) tahun, sehingga total uang yang



Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

4. Pada Januari 2017 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Uang Muka membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, dengan kredit selama 4 (empat) tahun dan cicilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 3 (tiga) tahun, sehingga total uang yang Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

5. Pada Juli 2018 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk Uang Muka membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris, dengan kredit selama 4 (empat) tahun dan cicilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 3 (tiga) tahun, sehingga total uang yang Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan Manager Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga membuat laporan keuangan per 31 Desember 2019 untuk RAT, kemudian dilakukan pengecekan oleh pengawas dan pengurus terhadap rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya yakni tabungan, piutang, pinjaman berjangka serta kas dan ditemukan ketidak sinkronan data dalam Laporan yang Terdakwa buat, dengan rincian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Kondisi Keuangan Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga Tanggal 04 Agustus 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	YANG DILAPORKAN	HASIL PENELUSURAN	SELISIH
1	SIMPANAN SUKARELA	Rp. 1.322.560.454,-	Rp. 2.024.133.861,-	Rp. 701.573.407,-
2	SIMPANAN BERJANGKA	Rp. 5.276.500.000,-	Rp. 8.294.280.000,-	Rp. 3.017.780.000,-
3	SALDO PINJAMAN YANG DIBERIKAN	Rp. 5.724.637.753,-	Rp. 4.647.064.202,-	Rp. 1.077.573.551,-
4	SALDO KAS DAN BANK	Rp. 1.258.167.178,-	Rp. 72.430.659,-	Rp. 1.185.736.352,-
TOTAL :				Rp. 5.982.663.310,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas temuan tersebut dilakukan Pemanggilan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 berseTerdakwa bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp. 5.982.663.310 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 % pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 %, salah satunya adalah dengan menyerahkan asset sekeluarga yang Terdakwa miliki yakni berupa 1 (satu) bangunan rumah dengan luas tanah 105 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 04169 keluarahan gianyar atas nama Terdakwa yang telah dijual seharga Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi tanggungan sehingga di potong sisa utang di bank sebanyak Rp. 626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta upiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp. 174.000.000,-(seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar. Sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan pihak koperasi hanya menguasai unitnya saja namun sekarang sudah ditarik oleh finance;
- Bahwa berdasarkan hasil Team Audit Kantor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI berdasarkan laporan pemasukan dan pengeluaran kas KSU Griya Anyar Sari Boga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang berkaitan dengan kas, Bank BRI, Piutang Simpan Pinjam, Tabungan Sukarela, dan Simpanan Berjangka, ditemukan dana koperasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.435.848.682,- (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dalam berita acara perhitungan uang kas koperasi per 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 655.736.352,- (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari kas tunai menurut berita acara sebesar Rp. 455.736.352,- (empat ratus lima puluh lima juta ,tujuh ratus tiga puluh enam ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan kas bon atas nama I DEWA GDE AGUNG WIJAYA,

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana berita cara tersebut tidak ditandatangani oleh kasir dan hanya ditandatangani oleh manager unit simpan pinjam sehingga berita cara tersebut dikatakan tidak sah;

2. Kemudian pada necara lajur terdapat tabungan dibank BRI sebesar Rp. 539.075.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam buku tabungan bank BRI simpedes dengan nomor rekening 0248-01-007259-53-3 atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE dan DESAK PUTU JUNIARI hanya terdapat saldo sebesar Rp. 9.075.000,- (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

3. Dalam perhitungan piutang simpan pinjam per 31 Desember 2019 ada salah penyajian dimana terdapat hasil perhitungan yang berbeda antara neraca lajur dengan daftar piutang simpan pinjam dimana pada neraca lajur disajikan sebesar Rp. 5.724.637.753,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan setelah dilakukan perhitungan ulang maka jumlah sebenarnya sebesar Rp. 5.759.197.347,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta, seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh) sehingga menyebabkan adanya selisih sebesar sebesar Rp. 34.559.594, (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu , lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Dalam perhitungan tabungan sukarela per 31 Desember 2019 ada salah penyajian dimana terdapat hasil perhitungan yang berbeda antara neraca lajur dengan saldo hasil perhitungan ulang yaitu awalnya neraca lajur jumlahnya Rp. 1.322.560.454,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu, empat ratus lima puluh empat) dan setelah dilakukan perhitungan ulang didapat hasil sebesar Rp. 2.284.012.884,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua belar ribu, delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu terdapat tabungan sukarela yang belum dicatat sebesar Rp. 254.100.306,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu, tiga ratus enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.215.552.736,- (satu milyar dua ratus lima belas juta, lima ratus lima puluh dua ribu, tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Untuk simpanan berjangka per 31 Desember 2019 ada salah penyajian dimana terdapat hasil perhitungan yang berbeda yaitu dalam necara lajur disajikan sejumlah Rp. 5.276.500.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta , lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan perhitungan ulang diperoleh hasil sebesar Rp. 7.171.500.000,- (tujuh miliar, seratus tujuh puluh satu juta, lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu terdapat nama nasabah simpanan berjangka yang belum tercatat dalam daftar nominatif sebesar Rp. 1.105.000.000,- (satu miliar, seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan manipulasi terkait data tabungan sukarela, tabungan berjangka, dan kredit serta terdapat beberapa penabung sukarela maupun penabung berjangka yang tidak Terdakwa catat dalam pembuatan laporan untuk RAT Tahun 2019, dimana Terdakwa melakukan manipulasi ini dengan tujuan agar seolah-olah laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa Balance dan tidak terlihat ada kesalahan;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan Simpan-Pinjam pada KSU Griya Anyar Sari Boga dilaksanakan atas Prinsip Kepercayaan sehingga tidak terdapat SOP atau Prosedur baku tertulis, jika ada nasabah akan menabung atau melakukan deposito maka pertama nasabah mendatangi koperasi kemudian petugas lapangan mendatangi nasabah dan membuatkan buku tabungan setelah itu dicatatkan dalam buku kas penyetoran kasir kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir kepada Terdakwa selaku manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali, sedangkan untuk pengeluaran pinjaman pertama nasabah mengajukan permohonan kepada koperasi dan kemudian di tangani oleh Terdakwa dan kemudian di konsultasikan kepada manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada Terdakwa karena semua keuangan pada KSU Griya Anyar Sari Boga disimpan di dalam Brankas yang kuncinya hanya di pegang oleh Terdakwa, selain itu keuangan pada KSU Griya Anyar Sari Boga juga disimpan oleh Terdakwa di bank BRI dan bank BPD milik KSU Griya Anyar Sari Boga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSU Griya Anyar Sari Boga mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 5.435.848.682,- (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau sekira dalam jangka waktu sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Gria Anyar Asri Boga tepatnya di Jalan Dalem Rai Lingkungan Pas Dalem Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Simpan Pinjam berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga Nomor: 01/GASB/SK/VIII/2010 Tentang Pengangkatan Pengelola (Manager dan Karyawan) Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga Desa Adat Gianyar Tanggal 16 Agustus 2010 dimana dalam Angka 11 menyebutkan Mengangkat Dewa Gde Agung Wijaya, SE dengan jabatan Manager Unit Simpan Pinjam dengan Gaji Awal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan gaji terakhir kali sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab / job description Terdakwa selaku Manager Unit Simpan Pinjam adalah :

1. Memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan unit usaha simpan pinjam kepada staf bawahannya
2. Mengadakan kerjasama dengan bank, Badan usaha pemerintah, bank swasta, serta badan usaha swasta lainnya terkait dengan kegiatan jasa keuangan
3. Mengkompulir dan meneliti setiap permohonan kredit anggota dan calon anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Melakukan Analisa atas pinjaman yang telah diberikan baik kepada anggota maupun calon anggota
5. Melakukan kegiatan pengumpulan dana baik anggota maupun calon anggota melalui program yang ada serta ketentuan yang berlaku
6. Memelihara segala perlengkapan unit yang dimiliki dan diinvestasikan
7. Melakukan pencatatan atas usaha dan transaksi yang terjadi secara continue

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyampaikan laporan pengelolaan dan keuangan secara periodic kepada manager untuk dilanjutkan ke pengurus
 9. Menyusun perencanaan kerja serta pendapatan dan anggaran kerja setiap tahunnya
 10. Merencanakan dan mengatur system kerja staf bawahannya untuk efektifitas dan efisiensi Dalam menjalankan unit usaha berkordinasi dengan bagian bawahannya yaitu satu orang kasir dan satu orang pembukuan, satu orang staf SOP dan lima orang petugas lapangan, satu orang penagih kredit dan satu orang waker klening servis
 11. Dalam menjalankan tugasnya secara langsung berkordinasi dan bertanggungjawab kepada manager dan dapat pula berkordinasi kepada pengurus.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Manajer Simpan Pinjam memegang kunci brankas keuangan pada KSU Griya Anyar Sari Boga, dan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak Pengawas atau Pengurus KSU Griya Anyar Sari Boga secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi sehingga Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya secara detail, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain :
1. Pada Maret 2015 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka membeli rumah di Sampiang, dengan kredit selama 4 (empat) tahun dan cicilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 1 (satu) tahun, sehingga total uang yang Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
 2. Pada Juli 2016 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar cicilan kredit membeli rumah di Tedung, dimana Terdakwa telah membayar cicilan selama 2 (dua) tahun, sehingga total uang yang Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 3. Pada Januari 2016 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk Uang Muka membeli rumah di Perumahan Jepun, dengan kredit selama 10 (sepuluh) tahun dan cicilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 4 (empat) tahun, sehingga total uang yang



Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

4. Pada Januari 2017 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Uang Muka membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, dengan kredit selama 4 (empat) tahun dan cicilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 3 (tiga) tahun, sehingga total uang yang Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

5. Pada Juli 2018 Terdakwa mengambil uang di brankas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk Uang Muka membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris, dengan kredit selama 4 (empat) tahun dan cicilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang telah dibayar selama 3 (tiga) tahun, sehingga total uang yang Terdakwambil Terdakwa adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan Manager Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga membuat laporan keuangan per 31 Desember 2019 untuk RAT, kemudian dilakukan pengecekan oleh pengawas dan pengurus terhadap rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya yakni tabungan, piutang, pinjaman berjangka serta kas dan ditemukan ketidak sinkronan data dalam Laporan yang Terdakwa buat, dengan rincian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Kondisi Keuangan Koperasi Serba Usaha Griya Anyar Sari Boga Tanggal 04 Agustus 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	YANG DILAPORKAN	HASIL PENELUSURAN	SELISIH
1	SIMPANAN SUKARELA	Rp. 1.322.560.454,-	Rp. 2.024.133.861,-	Rp. 701.573.407,-
2	SIMPANAN BERJANGKA	Rp. 5.276.500.000,-	Rp. 8.294.280.000,-	Rp. 3.017.780.000,-
3	SALDO PINJAMAN YANG DIBERIKAN	Rp. 5.724.637.753,-	Rp. 4.647.064.202,-	Rp. 1.077.573.551,-
4	SALDO KAS DAN BANK	Rp. 1.258.167.178,-	Rp. 72.430.659,-	Rp. 1.185.736.352,-
TOTAL :				Rp. 5.982.663.310,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas temuan tersebut dilakukan Pemanggilan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 berseTerdakwa bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp. 5.982.663.310 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 % pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 %, salah satunya adalah dengan menyerahkan asset sekeluarga yang Terdakwa miliki yakni berupa 1 (satu) bangunan rumah dengan luas tanah 105 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 04169 keluarahan gianyar atas nama Terdakwa yang telah dijual seharga Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi tanggungan sehingga di potong sisa utang di bank sebanyak Rp. 626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta upiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp. 174.000.000,-(seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar. Sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan pihak koperasi hanya menguasai unitnya saja namun sekarang sudah ditarik oleh finance;
- Bahwa berdasarkan hasil Team Audit Kantor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI berdasarkan laporan pemasukan dan pengeluaran kas KSU Griya Anyar Sari Boga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang berkaitan dengan kas, Bank BRI, Piutang Simpan Pinjam, Tabungan Sukarela, dan Simpanan Berjangka, ditemukan dana koperasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.435.848.682,- (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Dalam berita acara perhitungan uang kas koperasi per 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 655.736.352,- (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari kas tunai menurut berita acara sebesar Rp. 455.736.352,- (empat ratus lima puluh lima juta ,tujuh ratus tiga puluh enam ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan kas bon atas nama I DEWA GDE AGUNG

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, SE sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana berita cara tersebut tidak ditandatangani oleh kasir dan hanya ditandatangani oleh manager unit simpan pinjam sehingga berita cara tersebut dikatakan tidak sah;

- Kemudian pada necara lajur terdapat tabungan dibank BRI sebesar Rp. 539.075.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam buku tabungan bank BRI simpedes dengan nomor rekening 0248-01-007259-53-3 atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE dan DESAK PUTU JUNIARI hanya terdapat saldo sebesar Rp. 9.075.000,- (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

- Dalam perhitungan piutang simpan pinjam per 31 Desember 2019 ada salah penyajian dimana terdapat hasil perhitungan yang berbeda antara neraca lajur dengan daftar piutang simpan pinjam dimana pada neraca lajur disajikan sebesar Rp. 5.724.637.753,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan setelah dilakukan perhitungan ulang maka jumlah sebenarnya sebesar Rp. 5.759.197.347,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta, seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh) sehingga menyebabkan adanya selisih sebesar sebesar Rp. 34.559.594, (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu , lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Dalam perhitungan tabungan sukarela per 31 Desember 2019 ada salah penyajian dimana terdapat hasil perhitungan yang berbeda antara neraca lajur dengan saldo hasil perhitungan ulang yaitu awalnya neraca lajur jumlahnya Rp. 1.322.560.454,- (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu, empat ratus lima puluh empat) dan setelah dilakukan perhitungan ulang didapat hasil sebesar Rp. 2.284.012.884,- (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua belar ribu, delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu terdapat tabungan sukarela yang belum dicatat sebesar Rp. 254.100.306,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu, tiga ratus enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.215.552.736,- (satu miliar dua ratus lima belas juta, lima ratus lima puluh dua ribu, tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

- Untuk simpanan berjangka per 31 Desember 2019 ada salah penyajian dimana terdapat hasil perhitungan yang berbeda yaitu dalam necara lajur

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disajikan sejumlah Rp. 5.276.500.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta , lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan perhitungan ulang diperoleh hasil sebesar Rp. 7.171.500.000,- (tujuh milyar, seratus tujuh puluh satu juta, lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu terdapat nama nasabah simpanan berjangka yang belum tercatat dalam daftar nominatif sebesar Rp. 1.105.000.000,- (satu milyar, seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan manipulasi terkait data tabungan sukarela, tabungan berjangka, dan kredit serta terdapat beberapa penabung sukarela maupun penabung berjangka yang tidak Terdakwa catat dalam pembuatan laporan untuk RAT Tahun 2019, dimana Terdakwa melakukan manipulasi ini dengan tujuan agar seolah-olah laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa Balance dan tidak terlihat ada kesalahan;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan Simpan-Pinjam pada KSU Griya Anyar Sari Boga dilaksanakan atas Prinsip Kepercayaan sehingga tidak terdapat SOP atau Prosedur baku tertulis, jika ada nasabah akan menabung atau melakukan deposito maka pertama nasabah mendatangi koperasi kemudian petugas lapangan mendatangi nasabah dan membuat buku tabungan setelah itu dicatatkan dalam buku kas penyetoran kasir kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir kepada Terdakwa selaku manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali, sedangkan untuk pengeluaran pinjaman pertama nasabah mengajukan permohonan kepada koperasi dan kemudian di tangani oleh Terdakwa dan kemudian di konsultasikan kepada manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada Terdakwa karena semua keuangan pada KSU Griya Anyar Sari Boga disimpan di dalam Brankas yang kuncinya hanya di pegang oleh Terdakwa, selain itu keuangan pada KSU Griya Anyar Sari Boga juga disimpan oleh Terdakwa di bank BRI dan bank BPD milik KSU Griya Anyar Sari Boga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSU Griya Anyar Sari Boga mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 5.435.848.682,- (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Gd Puspa Parwatha, S.E., Ak., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang bertempat di KSU Grya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jalan Dalem Rai, Lingkungan Pas Dalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koperasi yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa menjabat sebagai manager simpan pinjam karena dipilih saat dilakukan rapat dimana dalam rapat tersebut diwakilkan oleh masing-masing perwakilan banjar sehingga saat itu Terdakwa dipilih sebagai manager simpan pinjam sebagai perwakilan dari banjar;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah anggota dari koperasi tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, sengguang kelod kangin dan sengguan kaja kangin;
- Bahwa Saksi mengetahui koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya,

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dari Kas : Dengan cara memanipulasi data kas tunai dimana menurut berita acara perhitungan uang tunai koperasi per 31 desember 2-19 sejumlah Rp455.736.352,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dimana berita acara tersebut tidak ditanda tangani oleh kasir sebagai orang yang bertugas memegang kas, kemudian terdapat bon kas atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, S.E sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana tidak terdapat bukti pendukung atau dokumentasi sehingga total kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp655.736.352,00 (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

1. Bank BRI: Memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan Terdakwa mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp539.075.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan buku tabungan rekeningnya dengan alasan hilang dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dikatakan dana fiktif oleh Terdakwa namun setelah kita menanyakan apa maksudnya dana fiktif kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

2. Dari piutang : Bahwa Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp5.724.637.753,00 (lima miliar, tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) kemudian setelah kami telusuri sesuai dengan data piutang ternyata saldo piutang hanya sebesar Rp5.759.197.347,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang dilaporkan dari kenyataan riil sebesar Rp34.559.594,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

3. Tabungan sukarela : Bahwa tabungan sukarela yang dilaporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua



puluh dua juta,lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun dari penelusuran yang dilakukan ditemukan manipulasi penjumlahan sesuai dengan data penabung yang dia buat dimana setelah dijumlah ternyata jumlah uang penabung sebesar Rp2.284.012.884,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu ada juga saldo penabung yang belum tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp1.215.552.736,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

4. Dari simpanan berjangka: Bahwa yang dilaporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun dari penelusuran penjumlahan daftar deposit ternyata jumlahnya berjumlah sebesar Rp7.171.500.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu ada pemilik saldo deposit yang tidak di catat sejumlah Rp1.105.0000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Sehingga total semua uang yang digelapkan sebanyak Rp5.435.848.682,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah); Dan bukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang kami tunjuk yaitu auditor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI dan disamping itu juga mengenai pengelolaan simpan pinjam di koperasi Terdakwalah yang mengelola dan sekaligus bertanggung jawab kepada pengurus untuk dilaporkan dan akan dilakukan rapat akhir tahun;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa membuat laporan keuangan simpan pinjam per 31 Desember 2019 kepada ketua koperasi, setelah itu dari pihak pihak pengurus dan pengawas melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap laporan tersebut dan setelah dilakukan penelusuran oleh pengurus dan pengawas ternyata ditemukan manipulasi data terhadap kas, tabungan bank BRI, tabungan sukarela, piutang, tabungan berjangka dan hal tersebut dilakukan dari awal januari 2020 sampai tanggal 4 agustus 2020, sehingga dengan adanya temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami pengurus melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya dengan memanipulasi data;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat pernyataan telah melakukan kesalahan dan sanggup akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan dengan menggunakan aset yang Terdakwa miliki berupa satu bangunan rumah dengan luas tanah 105 m² dengan sertifikat hak milik nomor 04169 kelurahan gianyar atas nama Terdakwa dan bangunan serta tanah ini sudah dijual bersama dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi tanggungan sehingga di potong sisa utang Terdakwa di bank sebanyak Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa juga menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa sendiri namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan koperasi hanya menguasai unitnya saja dan sekarang sudah ditarik oleh finance;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak pengawas maupun dari pengurus sudah melakukan pengecekan terhadap rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;

- Bahwa Saksi menerangkan Jika ada nasabah menabung maka pertama nasabah mendatangi koperasi dan kemudian menjelaskan akan membuat tabungan atau patugas lapangan yang mendatangi nasabah, kemudian dibuatkan buku tabungan dan setelah itu di catatkan dalam buku kas penyetoran kasir dan hal ini dibuatkan catatan oleh kasir dan kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir kepada manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali begitu juga dengan nasabah simpanan berjangka, sedangkan untuk pengeluaran pinjaman nasabah mengajukan permohonan kepada koperasi dan kemudian di tangani oleh

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager simpan pinjam dan kemudian di konsultasikan oleh manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada manager simpan pinjam karena semua uang di pegang oleh manager simpan pinjam, mengenai uang dari tabungan atau simpanan berjangka yang di terima koperasi akan disimpan oleh manager simpan pinjam di bank BRI dimana bank BRI tersebut rekeningnya atas nama manager simpan pinjam dan kasir;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa memegang semua keuangan dan bukan bendahara yang memegang karena Terdakwa selaku manager simpan pinjam yang melakukan pengelolaan bersama dengan manager umum beserta stafnya sedangkan pengurus lain hanya memberikan masukan dan tidak ikut campur dalam pengelolaan dan hanya menerima laporan serta memeriksa saja;

- Bahwa Saksi menerangkan Manager simpan pinjam setiap tahun akan melaporkan laporan kepengurus dan nanti pengurus yang akan menganalisa laporan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan faktanya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah yang tidak didaftarkan dalam register adalah :

- a. Dewa Putu Ngurah Djenawi, alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp15.182.144,00 (lima belas juta serratus delapan puluh dua ribu serratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 230;
- b. Putu Widi alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp2.747.170,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu serratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor rekening 932;
- c. Wayan Suparma alamat Banjar Sampiang dengan nilai tabungan sebanyak Rp3.463.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 1215;
- d. Ketut Ari Sapta alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.513.626,00 (sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 1599;
- e. Gusti Putu Narda alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp5.110.400,00 (lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening 1705;
- f. Nyoman Widyana alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 1919;

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dana CBD alamat Banjar Sengguan Kaja Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp29.138.164,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 1924;
- h. Ketut Gd Suadayana alamat Banjar Sangging, dengan nilai tabungan sejumlah Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 2019;
- i. Ni Wayan Jelih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.630.161,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor rekening 2302;
- j. Ketut Karsi alamat Tegal Tugu dengan nilai tabungan sebanyak Rp32.064.990,00 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan nomor rekening 2580;
- k. Desak Nyoman Rai alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.142.144,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 2737;
- l. Nyoman Kerti alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp7.708.449,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor rekening 2905;
- m. Ketut Sinariati alamat Klungkung dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.752.500,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekening nomor 3085;
- n. Dewa Putu Ngurah Djenawi Regu alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp53.249.548,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rekening nomor 3273;
- o. Gusti A Natih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp5.132.500,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 3294;
- p. Ni Wayan Suci alamat senggol dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 3347;
- q. Ni Wayan Ariani alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 3415;
- r. Dewa Ayu Ratih alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3986;

s. Putu Nabesi SP alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3995;

t. Dewa Raka alamat Candi Baru Gianya dengan nilai tabungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 4006;

Sehingga total tabungan nasabah yang tidak tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus juta lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat adalah :

a. Dewa Made Sutanaya alamat banjar sengguan kelod kangin (081353393229) dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 221;

b. Nyoman Berata alamat banjar sanggiang dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 387;

c. Desak Ketut Murti alamat banjar teges kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 460;

d. Wayan Rusmini alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 477;

e. Desak Made Tirta alamat gunaksa klungkung dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 479;

f. Gusti Ayu Putu Purni alamat pas dalem kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 577;

g. Sri Wulan (081238720120) alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 606;

h. Sri Wulan alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 631;

i. Ida Ayu Nyoman Signyawati alamat banjat teges kaja dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 717;

j. Ni Nyoman Suwesi alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan sejumlah Rp17.780.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rekening nomor 733;

k. Anak Agung Danan Jaya alamat banjar sampiang dengan nilai simpanan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

l. Anak Agung Gde Mahadewa alamat banjar sampiang (081239913254) dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 821;

m. I Made Ardana dengan alamat banjar pas dalem dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 830;

- Bahwa Saksi menerangkan selama menjabat selaku sekretaris di KSU Grya Anyar Sari Boga sejak bulan April tahun 2017 dimana Saksi menjabat menggantikan Anak Agung Gede Alit, dimana orang yang Saksi gantikan berasal dari banjar yang sama sehingga penggantinya harus dari perwakilan banjar yang sama, setelah Saksi menjadi sekretaris Saksi tidak pernah terlibat dalam pembukuan dan menjalankan operasional koperasi baik pengeluaran cash bon, pengelolaan piutang, tabungan dan deposito karena semua tentang operasional koperasi sudah dijalankan oleh masing-masing manager baik manager umum maupun manager simpan pinjam sehingga Saksi sama sekali tidak tahu bagaimana SOP dari perhitungan, fisik, pengelolaan, tabungan, piutang dan deposito dan selama Saksi menjabat dan mengenai SOP masing-masing unit tidak pernah dibuat atau tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan selaku sekretaris Saksi sudah melihat bahwa manajemen keuangan unit simpan pinjam sudah dipegang oleh manager simpan pinjam baik secara pembukuan dan secara fisik dan mengenai mengapa dia bisa memegang dan menguasai semuanya karena menurut informasi dari ketua koperasi bahwa memang awalnya koperasi dibentuk itu tahun 2006 dibentuk oleh desa sebagai ketua koperasi dijabat oleh bendesa pada saat itu sebagai ketua ex officio (pejabat merangkap);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah koperasi berjalan dilakukan RAT pertama dibentuklah pengurus, kemudian pada saat dibentuk pengurus tersebut pada saat itu pengurus yang ditunjuk menyatakan tidak bisa melaksanakan tugas pekerjaan operasional koperasi sehari-hari karena masing-masing pengurus masih memiliki tugas dan pekerjaan sendiri sehingga tidak bisa langsung mengelola koperasi secara langsung, sehingga saat itu oleh pihak pengurus

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada maupun dari formatur (team yang ditugaskan untuk memilih pengurus) menyepakati atau memutuskan bahwa pengelolaan koprasinya secara harian dikelola langsung oleh manager masing-masing unit dimana saat itu Terdakwa sebagai manager unit simpan pinjam dan kemudian masing-masing unit pengelola melaporkan kepada ketua koprasinya setiap akhir tahun untuk dijadikan dasar membuat laporan RAT sehingga Terdakwa bisa langsung mengelola pembukuan dan keuangan dari unit simpan pinjam tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan saat keputusan tersebut disepakati Saksi tidak tahu apakah keputusan tersebut dibuatkan berita acara atau dibuatkan surat keputusan karena saat itu Saksi belum menjadi pengurus dan baru mendengar setelah Saksi menjadi pengurus;

- Bahwa Saksi menerangkan Terkait masalah cash bon sama sekali tidak ada yang mengatur mengenai boleh tidaknya namun hal tersebut dilakukan karena kebijakan dan kepercayaan saja dari pengurus dan pihak pengelola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **Dewa Ketut Suteja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang bertempat di KSU Grya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jalan Dalem Rai, Lingkungan Pas Dalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koprasinya yaitu sejak tahun 2007;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa menjabat sebagai manager simpan pinjam karena dipilih saat dilakukan rapat dimana dalam rapat tersebut diwakilkan oleh masing-masing perwakilan banjar sehingga saat itu Terdakwa dipilih sebagai manager simpan pinjam sebagai perwakilan dari banjar;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah anggota dari koprasinya tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi



sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, senggung kelod kangin dan senggung kaja kangin;

- Bahwa Saksi mengetahui koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya,

1. Dari Kas : Dengan cara memanipulasi data kas tunai dimana menurut berita acara perhitungan uang tunai koperasi per 31 desember 2-19 sejumlah Rp455.736.352,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dimana berita acara tersebut tidak ditanda tangani oleh kasir sebagai orang yang bertugas memegang kas, kemudian terdapat bon kas atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, S.E sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana tidak terdapat bukti pendukung atau dokumentasi sehingga total kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp655.736.352,00 (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

2. Bank BRI: Memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan Terdakwa mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp539.075.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan buku tabungan rekeningnya dengan alasan hilang dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dikatakan dana fiktif oleh Terdakwa namun setelah kita menanyakan apa maksudnya dana fiktif kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

3. Dari piutang : Bahwa Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp5.724.637.753,00 (lima miliar, tujuh ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) kemudian setelah kami telusuri sesuai dengan data piutang ternyata saldo piutang hanya sebesar Rp5.759.197.347,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang dilaporkan dari kenyataan riil sebesar Rp34.559.594,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Tabungan sukarela : Bahwa tabungan sukarela yang dilaporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun dari penelusuran yang dilakukan ditemukan manipulasi penjumlahan sesuai dengan data penabung yang dia buat dimana setelah dijumlah ternyata jumlah uang penabung sebesar Rp2.284.012.884,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu ada juga saldo penabung yang belum tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp1.215.552.736,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Dari simpanan berjangka: Bahwa yang dilaporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun dari penelusuran penjumlahan daftar deposit ternyata jumlahnya berjumlah sebesar Rp7.171.500.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu ada pemilik saldo deposit yang tidak di catat sejumlah Rp1.105.0000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Sehingga total semua uang yang digelapkan sebanyak Rp5.435.848.682,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah); Dan bukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang kami tunjuk yaitu auditor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI dan disamping itu juga mengenai pengelolaan simpan pinjam di koperasi Terdakwalah yang mengelola dan

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bertanggung jawab kepada pengurus untuk dilaporkan dan akan dilakukan rapat akhir tahun;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa membuat laporan keuangan simpan pinjam per 31 Desember 2019 kepada ketua koperasi, setelah itu dari pihak pihak pengurus dan pengawas melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap laporan tersebut dan setelah dilakukan penelusuran oleh pengurus dan pengawas ternyata ditemukan manipulasi data terhadap kas, tabungan bank BRI, tabungan sukarela, piutang, tabungan berjangka dan hal tersebut dilakukan dari awal januari 2020 sampai tanggal 4 agustus 2020, sehingga dengan adanya temuan tersebut kami pengurus melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya dengan memanipulasi data;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 (lima puluh) persen pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 (lima puluh) persen. Terdakwa membuat pernyataan telah melakukan kesalahan dan sanggup akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan dengan menggunakan aset yang Terdakwa miliki berupa satu bangunan rumah dengan luas tanah 105 (seratus lima) meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 04169 kelurahan gianyar atas nama Terdakwa dan bangunan serta tanah ini sudah dijual bersama dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi tanggungan sehingga di potong sisa utang Terdakwa di bank sebanyak Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa juga menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa sendiri namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi hanya menguasai unitnya saja dan sekarang sudah ditarik oleh finance;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak pengawas maupun dari pengurus sudah melakukan pengecekan terhadap rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;

- Bahwa Saksi menerangkan Jika ada nasabah menabung maka pertama nasabah mendatangi koperasi dan kemudian menjelaskan akan membuat tabungan atau patugas lapangan yang mendatangi nasabah, kemudian dibuatkan buku tabungan dan setelah itu dicatatkan dalam buku kas penyetoran kasir dan hal ini dibuatkan catatan oleh kasir dan kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir kepada manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali begitu juga dengan nasabah simpanan berjangka, sedangkan untuk pengeluaran pinjaman nasabah mengajukan permohonan kepada koperasi dan kemudian di tangani oleh manager simpan pinjam dan kemudian di konsultasikan oleh manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada manager simpan pinjam karena semua uang di pegang oleh manager simpan pinjam, mengenai uang dari tabungan atau simpanan berjangka yang di terima koperasi akan disimpan oleh manager simpan pinjam di bank BRI dimana bank BRI tersebut rekeningnya atas nama manager simpan pinjam dan kasir;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa memegang semua keuangan dan bukan bendahara yang memegang karena Terdakwa selaku manager simpan pinjam yang melakukan pengelolaan bersama dengan manager umum beserta stafnya sedangkan pengurus lain hanya memberikan masukan dan tidak ikut campur dalam pengelolaan dan hanya menerima laporan serta memeriksa saja;

- Bahwa Saksi menerangkan Manager simpan pinjam setiap tahun akan melaporkan laporan kepengurus dan nanti pengurus yang akan menganalisa laporan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan faktanya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah yang tidak didaftarkan dalam register adalah :

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dewa Putu Ngurah Djenawi, alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp15.182.144,00 (lima belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 230;
- b. Putu Widi alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp2.747.170,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor rekening 932;
- c. Wayan Suparma alamat Banjar Sampiang dengan nilai tabungan sebanyak Rp3.463.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 1215;
- d. Ketut Ari Sapta alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.513.626,00 (sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 1599;
- e. Gusti Putu Narda alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp5.110.400,00 (lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening 1705;
- f. Nyoman Widyana alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 1919;
- g. Dana CBD alamat Banjar Sengguan Kaja Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp29.138.164,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 1924;
- h. Ketut Gd Suadayasa alamat Banjar Sangging, dengan nilai tabungan sejumlah Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 2019;
- i. Ni Wayan Jelih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.630.161,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor rekening 2302;
- j. Ketut Karsi alamat Tegal Tugu dengan nilai tabungan sebanyak Rp32.064.990,00 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan nomor rekening 2580;
- k. Desak Nyoman Rai alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.142.144,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 2737;
- l. Nyoman Kerti alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp7.708.449,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan ribu

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor rekening 2905;

m. Ketut Sinariati alamat Klungkung dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.752.500,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekening nomor 3085;

n. Dewa Putu Ngurah Djenawi Regu alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp53.249.548,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rekening nomor 3273;

o. Gusti A Natih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp5.132.500,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 3294;

p. Ni Wayan Suci alamat senggol dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 3347;

q. Ni Wayan Ariani alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 3415;

r. Dewa Ayu Ratih alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3986;

s. Putu Nabesi SP alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3995;

t. Dewa Raka alamat Candi Baru Gianya dengan nilai tabungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 4006;

Sehingga total tabungan nasabah yang tidak tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus juta lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat adalah :

a. Dewa Made Sutanaya alamat banjar sengguan kelod kangin (081353393229) dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 221;

b. Nyoman Berata alamat banjar sanggiang dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 387;

c. Desak Ketut Murti alamat banjar teges kaja dengan nilai simpanan

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 460;

d. Wayan Rusmini alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 477;

e. Desak Made Tirta alamat gunaksa klungkung dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 479;

f. Gusti Ayu Putu Purni alamat pas dalem kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 577;

g. Sri Wulan (081238720120) alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 606;

h. Sri Wulan alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 631;

i. Ida Ayu Nyoman Signyawati alamat banjat teges kaja dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 717;

j. Ni Nyoman Suwesi alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan sejumlah Rp17.780.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rekening nomor 733;

k. Anak Agung Danan Jaya alamat banjar sampiang dengan nilai simpanan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

l. Anak Agung Gde Mahadewa alamat banjar sampiang (081239913254) dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 821;

m. I Made Ardana dengan alamat banjar pas dalem dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 830;

- Bahwa Saksi menerangkan selama menjabat selaku sekretaris di KSU Grya Anyar Sari Boga sejak bulan April tahun 2017 dimana saya menjabat menggantikan Anak Agung Gede Alit awalnya saya diajak rapat oleh pengurus lain untuk persiapan RAT, kemudian saya ikut rapat tersebut dan disana saya ditunjuk selaku sekretaris menggantikan Anak Agung Gede Alit, setelah RAT kemudian saya sah diangkat sebagai sekretaris berdasarkan penunjukan

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang yang saya gantikan berasal dari banjar saya sehingga penggantinya harus dari perwakilan banjar yang sama, setelah saya menjadi sekretaris saya tidak pernah terlibat dalam pembukuan dan menjalankan operasional koperasi baik pengeluaran cash bon, pengelolaan piutang, tabungan dan deposito karena semua tentang operasional koperasi sudah dijalankan oleh masing-masing manager baik manager umum maupun manager simpan pinjam sehingga saya sama sekali tidak tahu bagaimana SOP dari perhitungan, fisik, pengelolaan, tabungan, piutang dan deposito dan selama saya menjabat dan mengenai SOP masing-masing unit tidak pernah dibuat atau tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan selama menjabat selaku sekretaris di KSU Grya Anyar Sari Boga sejak bulan April tahun 2017 dimana Saksi menjabat menggantikan Anak Agung Gede Alit, dimana orang yang Saksi gantikan berasal dari banjar yang sama sehingga penggantinya harus dari perwakilan banjar yang sama, setelah Saksi menjadi sekretaris Saksi tidak pernah terlibat dalam pembukuan dan menjalankan operasional koperasi baik pengeluaran cash bon, pengelolaan piutang, tabungan dan deposito karena semua tentang operasional koperasi sudah dijalankan oleh masing-masing manager baik manager umum maupun manager simpan pinjam sehingga Saksi sama sekali tidak tahu bagaimana SOP dari perhitungan, fisik, pengelolaan, tabungan, piutang dan deposito dan selama Saksi menjabat dan mengenai SOP masing-masing unit tidak pernah dibuat atau tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan selaku sekretaris Saksi sudah melihat bahwa manajemen keuangan unit simpan pinjam sudah dipegang oleh manager simpan pinjam baik secara pembukuan dan secara fisik dan mengenai mengapa dia bisa memegang dan menguasai semuanya karena menurut informasi dari ketua koperasi bahwa memang awalnya koperasi dibentuk itu tahun 2006 dibentuk oleh desa sebagai ketua koperasi dijabat oleh bendesa pada saat itu sebagai ketua ex officio (pejabat merangkap);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah koperasi berjalan dilakukan RAT pertama dibentuklah pengurus, kemudian pada saat dibentuk pengurus tersebut pada saat itu pengurus yang ditunjuk menyatakan tidak bisa melaksanakan tugas pekerjaan operasional koperasi sehari-hari karena masing-masing pengurus masih memiliki tugas dan pekerjaan sendiri sehingga tidak bisa langsung mengelola koperasi secara langsung, sehingga saat itu oleh pihak pengurus yang ada maupun dari formatur (team yang ditugaskan untuk memilih pengurus) menyepakati atau memutuskan bahwa pengelolaan koperasi secara

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian dikelola langsung oleh manager masing-masing unit dimana saat itu Terdakwa sebagai manager unit simpan pinjam dan kemudian masing-masing unit pengelola melaporkan kepada ketua koprasinya setiap akhir tahun untuk dijadikan dasar membuat laporan RAT sehingga Terdakwa bisa langsung mengelola pembukuan dan keuangan dari unit simpan pinjam tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan saat keputusan tersebut disepakati Saksi tidak tahu apakah keputusan tersebut dibuatkan berita acara atau dibuatkan surat keputusan karena saat itu Saksi belum menjadi pengurus dan baru mendengar setelah Saksi menjadi pengurus;

- Bahwa Saksi menerangkan Terkait masalah cash bon sama sekali tidak ada yang mengatur mengenai boleh tidaknya namun hal tersebut dilakukan karena kebijakan dan kepercayaan saja dari pengurus dan pihak pengelola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi I Dewa Made Kantun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang bertempat di KSU Grya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jalan Dalem Rai, Lingkungan Pas Dalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koprasinya yaitu sejak tahun 2007;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa menjabat sebagai manager simpan pinjam karena dipilih saat dilakukan rapat dimana dalam rapat tersebut diwakilkan oleh masing-masing perwakilan banjar sehingga saat itu Terdakwa dipilih sebagai manager simpan pinjam sebagai perwakilan dari banjar;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah anggota dari koprasinya tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod,

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, sengguang kelod kangin dan sengguan kaja kangin;

- Bahwa Saksi mengetahui koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya,

1. Dari Kas : Dengan cara memanipulasi data kas tunai dimana menurut berita acara perhitungan uang tunai koperasi per 31 desember 2-19 sejumlah Rp455.736.352,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dimana berita acara tersebut tidak ditanda tangani oleh kasir sebagai orang yang bertugas memegang kas, kemudian terdapat bon kas atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, S.E sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana tidak terdapat bukti pendukung atau dokumentasi sehingga total kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp655.736.352,00 (enam ratus lima puluh lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
2. Bank BRI: Memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan Terdakwa mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp539.075.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan buku tabungan rekeningnya dengan alasan hilang dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dikatakan dana fiktif oleh Terdakwa namun setelah kita menanyakan apa maksudnya dana fiktif kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
3. Dari piutang : Bahwa Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp5.724.637.753,00 (lima miliar, tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima



puluh tiga rupiah) kemudian setelah kami telusuri sesuai dengan data piutang ternyata saldo piutang hanya sebesar Rp5.759.197.347,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang dilaporkan dari kenyataan riil sebesar Rp34.559.594,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Tabungan sukarela : Bahwa tabungan sukarela yang dilaporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun dari penelusuran yang dilakukan ditemukan manipulasi penjumlahan sesuai dengan data penabung yang dia buat dimana setelah dijumlah ternyata jumlah uang penabung sebesar Rp2.284.012.884,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu ada juga saldo penabung yang belum tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp1.215.552.736,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Dari simpanan berjangka: Bahwa yang dilaporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun dari penelusuran penjumlahan daftar deposit ternyata jumlahnya berjumlah sebesar Rp7.171.500.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu ada pemilik saldo deposit yang tidak di catat sejumlah Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa membuat laporan keuangan simpan pinjam per 31 Desember 2019 kepada ketua koperasi, setelah itu dari pihak pihak pengurus dan pengawas melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap laporan tersebut dan setelah dilakukan penelusuran oleh pengurus dan pengawas ternyata ditemukan manipulasi data terhadap kas, tabungan bank BRI, tabungan sukarela, piutang, tabungan berjangka dan hal tersebut dilakukan dari awal Januari 2020 sampai tanggal 4 Agustus 2020, sehingga dengan adanya temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami pengurus melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya dengan memanipulasi data;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 (lima puluh) persen pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 (lima puluh) persen. Terdakwa membuat pernyataan telah melakukan kesalahan dan sanggup akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan dengan menggunakan aset yang Terdakwa miliki berupa satu bangunan rumah dengan luas tanah 105 (serratus lima) meter persegi dengan sertipikat hak milik nomor 04169 kelurahan gianyar atas nama Terdakwa dan bangunan serta tanah ini sudah dijual bersama dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi anggunan sehingga di potong sisa utang Terdakwa di bank sebanyak Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa juga menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa sendiri namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan koperasi hanya menguasai unitnya saja dan sekarang sudah ditarik oleh finance;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak pengawas maupun dari pengurus sudah melakukan pengecekan terhadap rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Jika ada nasabah menabung maka pertama nasabah mendatangi koperasi dan kemudian menjelaskan akan membuat tabungan .atau patugas lapangan yang mendatangi nasabah, kemudian dibuatkan buku tabungan dan setelah itu dicatatkan dalam buku kas penyetoran kasir dan hal ini dibuatkan catatan oleh kasir dan kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir kepada manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali begitu juga dengan nasabah simpanan berjangka, sedangkan untuk pengeluaran pinjaman nasabah mengajukan permohonan kepada koperasi dan kemudian di tangani oleh manager simpan pinjam dan kemudian di konsultasikan oleh manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada manager simpan pinjam karena semua uang di pegang oleh manager simpan pinjam, mengenai uang dari tabungan atau simpanan berjangka yang di terima koperasi akan disimpan oleh manager simpan pinjam di bank BRI dimana bank BRI tersebut rekeningnya atas nama manager simpan pinjam dan kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa memegang semua keuangan dan bukan bendahara yang memegang karena Terdakwa selaku manager simpan pinjam yang melakukan pengelolaan bersama dengan manager umum beserta stafnya sedangkan pengurus lain hanya memberikan masukan dan tidak ikut campur dalam pengelolaan dan hanya menerima laporan serta memeriksa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Manager simpan pinjam setiap tahun akan melaporkan laporan kepengurus dan nanti pengurus yang akan menganalisa laporan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan faktanya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah yang tidak didaftarkan dalam register adalah :
 - a. Dewa Putu Ngurah Djenawi, alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp15.182.144,00 (lima belas juta serratus delapan puluh dua ribu serratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 230;
 - b. Putu Widi alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp2.747.170,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu serratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor rekening 932;
 - c. Wayan Suparma alamat Banjar Sampiang dengan nilai tabungan sebanyak Rp3.463.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 1215;

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Ketut Ari Sapta alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.513.626,00 (Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 1599;
- e. Gusti Putu Narda alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp5.110.400,00 (lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening 1705;
- f. Nyoman Widyana alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 1919;
- g. Dana CBD alamat Banjar Sengguan Kaja Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp29.138.164,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 1924;
- h. Ketut Gd Suadayasa alamat Banjar Sangging, dengan nilai tabungan sejumlah Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 2019;
- i. Ni Wayan Jelih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.630.161,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor rekening 2302;
- j. Ketut Karsi alamat Tegal Tugu dengan nilai tabungan sebanyak Rp32.064.990,00 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan nomor rekening 2580;
- k. Desak Nyoman Rai alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.142.144,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 2737;
- l. Nyoman Kerti alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp7.708.449,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor rekening 2905;
- m. Ketut Sinariati alamat Klungkung dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.752.500,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekening nomor 3085;
- n. Dewa Putu Ngurah Djenawi Regu alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp53.249.548,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rekening nomor 3273;
- o. Gusti A Natih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp5.132.500,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dengan nomor rekening 3294;

p. Ni Wayan Suci alamat senggol dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 3347;

q. Ni Wayan Ariani alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 3415;

r. Dewa Ayu Ratih alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3986;

s. Putu Nabesi SP alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3995;

t. Dewa Raka alamat Candi Baru Gianya dengan nilai tabungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 4006;

Sehingga total tabungan nasabah yang tidak tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus juta lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat adalah :

a. Dewa Made Sutanaya alamat banjar sengguan kelod kangin (081353393229) dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 221;

b. Nyoman Berata alamat banjar sanggiang dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 387;

c. Desak Ketut Murti alamat banjar teges kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 460;

d. Wayan Rusmini alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 477;

e. Desak Made Tirta alamat gunaksa klungkung dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 479;

f. Gusti Ayu Putu Purni alamat pas dalem kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 577;

g. Sri Wulan (081238720120) alamat lingkungan pas dalam dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 606;

h. Sri Wulan alamat lingkungan pas dalam dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 631;

i. Ida Ayu Nyoman Signyawati alamat banjat teges kaja dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 717;

j. Ni Nyoman Suwesi alamat banjar senggau kawan dengan nilai simpanan sejumlah Rp17.780.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rekening nomor 733;

k. Anak Agung Danan Jaya alamat banjar sampiang dengan nilai simpanan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

l. Anak Agung Gde Mahadewa alamat banjar sampiang (081239913254) dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 821;

m. I Made Ardana dengan alamat banjar pas dalam dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 830;

- Bahwa Saksi menerangkan sejak KSU Grya Anyar Sari Boga sejak awal berdiri yaitu tahun 2006 tidak memiliki SOP secara tertulis dalam menjalankan atau melakukan proses pemeriksaan dan perhitungan fisik atau kas,

- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pengawas kopraasi sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 statusnya namun sampai kopraasi tersebut macet Saksi belum diganti karena rapatnya selalu ditunda dengan adanya musibah covid 19 sehingga sampai sekarang belum ada pergantian, sejak Saksi bertugas menjadi pengawas tugas Saksi hanya mengawasi dan meneliti program-program kerja kopraasi yang dibuat setiap tahunnya dimana program tersebut ditulis pada setiap laporan RAT dan saat Saksi menjabat Saksi meminta agar setiap 3 (tiga) bulannya pengelola dan pengurus serta pengawas melakukan rapat internal dan pengelola membuat neraca masing-masing unit yang dikelola namun hal tersebut tidak pernah berjalan dan rapat hanya dilakukan jika bersifat insidentil atau sangat diperlukan, mengenai SOP yang ditanyakan tersebut Saksi tidak mengetahui bagaimana SOP kopraasi dalam menjalankan kopraasi karena yang menjalankan atau mengelola kopraasi tersebut adalah

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing unit yaitu manager unit masing-masing kemudian membuat laporan kepada ketua koperasi untuk dijadikan dasar nantinya untuk membuat laporan RAT;

- Bahwa Saksi menerangkan manager simpan pinjam bisa langsung mengelola dan menjalankan pembukuan dan keuangan unit simpan pinjam tersebut;
- Bahwa Saksi selama menjabat selaku pengawas setiap bulan Saksi mendatangi unit simpan pinjam dan sampai disana Saksi disuruh untuk mengecek langsung computer dan kebetulan Saksi tidak begitu paham tentang cara mengoperasikan computer sehingga saat itu Saksi hanya melakukan pencatatan secara umum tentang jumlah penabung, pendeposito, dan juga yang melakukan kredit baik yang lancar atau yang tidak lancar dan Saksi bertanya-tanya mengapa keuntungannya sangat sedikit dibandingkan dengan koperasi lain yang sempat tanyakan kepada ketua koperasi saat rapat namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya temuan tersebut pihak pengurus dan pengawas koperasi meminta pertanggungjawaban terhadap I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., selaku manager simpan pinjam dan akhirnya Terdakwa mengakui dengan membuat surat pernyataan dan bersumpah akan mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi I Gede Windia Berata, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang bertempat di KSU Grya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jalan Dalem Rai, Lingkungan Pas Dalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koperasi yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjabat sejak berdirinya koperasi yaitu sejak tahun 2007 karena saat berdirinya koperasi saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pengurus koperasi tidak bisa mengelola langsung koperasi tersebut karena kebanyakan pengurus koperasi bekerja di tempat lain maka dalam rapat tersebut ditunjuklah pengelola manajemen dimana dalam pengelolaan dibagi menjadi dua yaitu ada manager simpan pinjam dan manager umum dimana berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan, sehingga saat itu dalam rapat ditunjuk I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE (Terdakwa) selaku manager simpan pinjam berdasarkan rapat anggota;

- Bahwa Saksi menerangkan umlah anggota dari koperasi tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, senggung kelod kangin dan senggung kaja kangin;

- Bahwa Saksi mengetahui koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memanipulasi laporan simpan pinjam bulan Desember 2019, dimana awalnya manager simpan pinjam I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE memberikan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2019 kepada pengurus koperasi, setelah itu pengurus melakukan analisa terhadap laporan pembukuan tersebut dan kemudian pengurus membuat laporan ke pengawas berupa neraca dan lampiran perhitungan namun laporan tersebut belum ditandatangani oleh pengurus karena masih dalam proses pengecekan, setelah itu pengawas melakukan evaluasi terhadap laporan pengurus dan setelah dievaluasi pengawas, kemudian pengawas menanyakan tentang laporan tersebut terutama tentang keberadaan kas, keberadaan tabungan di bank serta perolehan bunga sesuai dengan surat pengawas kepada pengurus tanggal 16 juni 2020, namun setelah seminggu lebih surat pengawas belum juga dibalas oleh pengurus kemudian pengawas menyampaikan hasil evaluasi terhadap perolehan koperasi tahun buku 2019 dimana dalam evaluasi tersebut ditemukan

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan terhadap laporan tahunan tersebut dimana terdapat jumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut dari dana kas dan tabungan semestinya jumlahnya sebesar Rp8.796.146.722,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi dengan jumlah yang dipinjamkan sebanyak Rp. 5.724.637.753,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga total dana yang seharusnya ada sebanyak Rp3.071.508.969,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta, lima ratus delapan ribu, sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), setelah memberikan evaluasi tersebut kepada pengurus kemudian baru pengurus melakukann evaluasi terhadap laporan manager simpan pinjam dan kemudian pengurus memberikan laporan kepada pengawas dan ditemukan penyimpangan sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sbb:

1. Simpanan sukarela yang dilaporkan oleh manager simpan pinjam sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun setelah ditelusuri jumlahnya sebanyak Rp.2.024.133.861,00 (dua miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp701.573.407,00 (tujuh ratus satu juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, empat ratus tujuh rupiah)
2. Simpanan berjangka yang dilaporkan sebanyak Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah ditelusuri jumlahnya menjadi Rp8.294.280.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta, dua ratus delapan puluh ribu rupiuh) sehingga ditemukan selisih sebesar Rp3.017.780.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta, tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
3. Saldo pinjaman yang diberikan sejumlah Rp5.724.637.753,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) namun dari penelusuran ditemukan sejumlah Rp4.647.064.202,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta, enam puluh empat ribu,

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua rupiah) sehingga selisihnya Rp1.077.573.551,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah)

4. Saldo kas dan bank yang dilaporkan sejumlah Rp1.258.167.178,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta, seratus enam puluh tujuh ribu, seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan setelah ditelusuri ternyata saldo kas dan bank hanya ada sejumlah Rp72.430.659,00 (tujuh puluh dua juta, empat ratus tiga puluh ribu, enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya sejumlah Rp1.185.736.352,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 (lima puluh) persen pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 (lima puluh) persen. Terdakwa membuat pernyataan telah melakukan kesalahan dan sanggup akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan dengan menggunakan aset yang Terdakwa miliki berupa satu bangunan rumah dengan luas tanah 105 (seratus lima) meter persegi dengan sertipikat hak milik nomor 04169 kelurahan gianyar atas nama Terdakwa dan bangunan serta tanah ini sudah dijual bersama dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi tanggungan sehingga di potong sisa utang Terdakwa di bank sebanyak Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa juga menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa sendiri namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi hanya menguasai unitnya saja dan sekarang sudah ditarik oleh finance;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak pengawas maupun dari pengurus sudah melakukan pengecekan terhadap rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;

- Bahwa Saksi menerangkan jika ada nasabah menabung maka pertama nasabah mendatangi koperasi dan kemudian menjelaskan akan membuat tabungan atau patugas lapangan yang mendatangi nasabah, kemudian dibuatkan buku tabungan dan setelah itu dicatatkan dalam buku kas penyetoran kasir dan hal ini dibuatkan catatan oleh kasir dan kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir kepada manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali begitu juga dengan nasabah simpanan berjangka, sedangkan untuk pengeluaran pinjaman nasabah mengajukan permohonan kepada koperasi dan kemudian di tangani oleh manager simpan pinjam dan kemudian di konsultasikan oleh manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada manager simpan pinjam karena semua uang di pegang oleh manager simpan pinjam, mengenai uang dari tabungan atau simpanan berjangka yang di terima koperasi akan disimpan oleh manager simpan pinjam di bank BRI dimana bank BRI tersebut rekeningnya atas nama manager simpan pinjam dan kasir;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa memegang semua keuangan dan bukan bendahara yang memegang karena Terdakwa selaku manager simpan pinjam yang melakukan pengelolaan bersama dengan manager umum beserta stafnya sedangkan pengurus lain hanya memberikan masukan dan tidak ikut campur dalam pengelolaan dan hanya menerima laporan serta memeriksa saja;

- Bahwa Saksi menerangkan manager simpan pinjam setiap tahun akan melaporkan laporan kepengurus dan nanti pengurus yang akan menganalisa laporan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan faktanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepanjang pengetahuan Saksi koprasinya tidak memiliki SOP secara tertulis karena belum pernah dibuatkan namun pelaksanaannya atau operasionalnya selalu ditekankan untuk mengedepankan proses kehati-hatian mengingat koprasinya dikelola dengan konsep ngayah dimana saat koprasinya dibentuk awalnya pengelolaan dipegang oleh masing-masing pengelola dimasing-masing unit sehingga dalam proses, menjalankan koprasinya sejak dulu baik itu berupa perhitungan fisik dan kas, pengeluaran cash bon, pengelolaan piutang, pengelolaan kredit pengelolaan tabungan serta deposito dikelola oleh unit simpan pinjam, kemudian desa menginisiasi perekrutan pengurus dan pengawas melalui pembentukan oleh formatur namun pemilihan pengurus dan pengawas tersebut sangat alot karena ada penolakan dari masyarakat yang ditunjuk, kemudian setelah lama baru bisa terbentuk pengurus dan pengawas yang divinitif dan pengurus serta pengawas tersebut yang terpilihnya pun menyatakan tidak bisa mengelola secara langsung koprasinya tersebut sehingga pengelolaannya masih tetap dilakukan oleh pengelola masing-masing unit sehingga mengenai pengelolaan perhitungan fisik atau kas, pengelolaan cash bon, pengelolaan kredit, pengelolaan tabungan serta deposito dilakukan oleh masing-masing pengelola di unit masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan sejak pengurus dibentuk atau yang terpilih sudah menyatakan tidak sanggup untuk mengelola secara langsung koprasinya tersebut sehingga pengelolaannya dikelola oleh masing-masing unit yang telah ada dan itu berjalan terus menerus tanpa ada perubahan walau tidak dikuatkan dengan SOP atau berita acara sebagai syarat formilnya namun hal tersebut sudah disepakati di depan forum sehingga koprasinya tersebut berjalan terus dan mengenai unit simpan pinjam sejak awal dikelola oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E.;

- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah yang tidak didaftarkan dalam register:

- a. Dewa Putu Ngurah Djenawi, alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp15.182.144,00 (lima belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 230;
- b. Putu Widi alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp2.747.170,00 (dua juta tujuh ratus empat

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor rekening 932;

c. Wayan Suparma alamat Banjar Sampiang dengan nilai tabungan sebanyak Rp 3.463.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 1215;

d. Ketut Ari Sapta alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.513.626,00 (sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 1599;

e. Gusti Putu Narda alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp5.110.400,00 (lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening 1705;

f. Nyoman Widyana alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 1919;

g. Dana CBD alamat Banjar Sengguan Kaja Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp29.138.164,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 1924;

h. Ketut Gd Suadayasa alamat Banjar Sangging, dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 2019;

i. Ni Wayan Jelih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp. 9.630.161,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor rekening 2302;

j. Ketut Karsi alamat Tegal Tugu dengan nilai tabungan sebanyak Rp32.064.990,00 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan nomor rekening 2580;

k. Desak Nyoman Rai alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.142.144,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 2737;

l. Nyoman Kerti alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp7.708.449,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor rekening 2905;

m. Ketut Sinariati alamat Klungkung dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.752.500,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekening nomor 3085;

n. Dewa Putu Ngurah Djenawi Regu alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp53.249.548,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rekening nomor 3273;

o. Gusti A Natih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp5.132.500,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 3294;

p. Ni Wayan Suci alamat senggol dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 3347;

q. Ni Wayan Ariani alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 3415;

r. Dewa Ayu Ratih alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3986;

s. Putu Nabesi SP alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3995;

t. Dewa Raka alamat Candi Baru Gianya dengan nilai tabungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 4006;

Sehingga total tabungan nasabah yang tidak tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus juta lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat adalah :

a. Dewa Made Sutanaya alamat banjar sengguan kelod kangin (081353393229) dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 221;

b. Nyoman Berata alamat banjar sanggiang dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 387;



- c. Desak Ketut Murti alamat banjar teges kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 460;
- d. Wayan Rusmini alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 477;
- e. Desak Made Tirta alamat gunaksa klungkung dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 479;
- f. Gusti Ayu Putu Purni alamat pas dalem kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 577;
- g. Sri Wulan (081238720120) alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 606;
- h. Sri Wulan alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 631;
- i. Ida Ayu Nyoman Signyawati alamat banjat teges kaja dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 717;
- j. Ni Nyoman Suwesi alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan sejumlah Rp17.780.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rekening nomor 733;
- k. Anak Agung Danan Jaya alamat banjar sampiang dengan nilai simpanan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- l. Anak Agung Gde Mahadewa alamat banjar sampiang (081239913254) dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 821;
- m. I Made Ardana dengan alamat banjar pas dalem dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 830;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Desak Putu Juniari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang bertempat di KSU Grya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jalan Dalem Rai, Lingkungan Pas Dalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koprasinya yaitu sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi menerangkan Sejak berdirinya koprasinya yaitu sejak tahun 2007 dan proses Terdakwa bisa menjabat karena saat berdirinya koprasinya saat dilakukan rapat pengurus koprasinya tidak bisa mengelola langsung koprasinya tersebut karena kebanyakan pengurus koprasinya bekerja di tempat lain maka dalam rapat tersebut ditunjuklah pengelola manajemen dimana dalam pengelolaan dibagi menjadi dua yaitu ada manager simpan pinjam dan manager umum dimana berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian yang berbunyi pengurus koprasinya dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha kemudian di ayat (2) berbunyi dalam hal pengurus koprasinya bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan, ayat (3) pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, sehingga saat itu dalam rapat ditunjuk I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE (Terdakwa) selaku manager simpan pinjam berdasarkan rapat anggota;
 - Bahwa Saksi menerangkan umlah anggota dari koprasinya tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koprasinya tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, sengguan kelod kangin dan sengguan kaja kangin;
- Bahwa Saksi mengetahui koprasinya tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koprasinya tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;

- Bahwa Saksi selaku kasir memiliki tugas menerima uang tabungan dan penyetoran kredit serta mengeluarkan uang kredit dan penerimaan tabungan serta deposito / simpanan berjangka, mengenai sistem kerja dari pada unit simpan adalah jika ada penabung maka akan dibuatkan buku tabungan dan kemudian di catat ke buku register untuk diisi nama dan nomor buku tabungan dan dibuatkan kwitansi pemasukan penabung dan juga di catat di buku rekapen penabung yang di pegang masing-masing kolektor, untuk nasabah sebagai penyimpan simpanan berjangka kita akan buat buku simpanan berjangka/ bilyet dan diberikan kepada nasabah dan kemudian dicatat buku register deposito dan dibuatkan kwitansi, untuk nasabah yang meminjam uang prosesnya akan diberikan formulir permohonan pinjaman dan diisi oleh nasabah, setelah itu diajukan ke klian masing-masing, kemudian dilengkapi administrasi lainnya berupa KTP suami istri dan KK kemudian diajukan ke manager simpan pinjam dan di proses bersama dengan manager umum, dan apabila disetujui maka surat tersebut diberikan kepada Saksi selaku kasir dan kemudian Saksi akan mencairkan kredit tersebut kemudian nasabah diberikan buku prima pembayaran kredit dan juga satu arsip untuk koprasia dan ini juga dicatat di buku register pinjaman kredit setelah proses tersebut berlangsung dan jam kerja Saksi selesai kemudian bersama rekan di bagian pembukuan membukukan transaksi hari itu di laptop untuk di masukan datanya dan kemudian dihitung mengenai pemasukan dan pengeluaran sampai balance, setelah itu apa bila ada sisa uang yang masih ada maka uang tersebut akan Saksi setor ke manager simpan pinjam untuk disimpan dan untuk nasabah yang meminjam uang maka uangnya akan Saksi ambil atau minta di manager simpan pinjam, jadi untuk semua pemasukan dan pengeluaran uang disimpan oleh manager simpan pinjam dan Saksi hanya sebatas menjalankan administrasi;

- Bahwa Saksi menerangkan uang tabungan dan tabungan berjangka tersebut semestinya disimpan di rekening koprasia dimana koprasia telah memiliki rekening atas nama Terdakwa selaku manager simpan pinjam dan Saksi selaku kasir dan setahu Saksi koprasia tersebut memiliki tempat penyimpanan di bank BRI sejak tanggal 20 oktober 2014 dan saat itu Saksi bersama Terdakwa membuat rekening dan saat itu menabung

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hanya itu sekali saja Saksi diajak dan mengenai tabungan berikutnya Saksi tidak pernah tahu karena Terdakwa yang membawa buku tabungan, dan Saksi sama sekali belum pernah diajak menarik tabungan dan baru tanggal 8 juni 2020 baru sekali Saksi diajak menarik tabungan sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan koprasinya tersebut memiliki brankas untuk menyimpan uang dan brankas tersebut kuncinya dipegang oleh manager simpan pinjam dan hanya Terdakwa yang tahu kuncinya dan hanya Terdakwa yang bisa membukanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Semua pegawai koprasinya akan diberikan slip gaji dan pada saat penerimaan gaji akan ditandatangani oleh masing-masing penerima di buku penerimaan gaji dan yang menentukan besarnya gaji pegawai koprasinya adalah I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, S.E dimana Terdakwa juga yang menentukan besarnya gaji dan Terdakwa juga yang membuat slip gaji masing-masing pegawai termasuk gaji Terdakwa dan kemudian slip gaji tersebut diberikan kepada kasir untuk diisi uang dan uang diberikan oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE dan kemudian dibagi kepada masing-masing karyawan dan gaji tersebut di khusus kan untuk pegawai yang ada di bagian simpan pinjam;

- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat laporan untuk bagian simpan pinjam di koprasinya tersebut adalah I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE sendiri untuk dilaporkan kepada pengurus dan pengawas guna dilakukan laporan untuk rapat akhir tahun dan pegawai tidak pernah dilibatkan termasuk Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan laporan yang dibuat setiap tahunnya oleh manager simpan pinjam adalah laporan neraca dimana dalam neraca sudah dijelaskan semua pertanggungjawaban uang masuk dan keluar dari kegiatan koprasinya dan laporan tersebut hanya Terdakwa yang menandatangani tanpa ada pegawai lain yang ikut menandatangani karena laporan tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya dan pegawai lain tidak dilibatkan;

- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi laporan akhir tahun sebelumnya yaitu laporan tahun 2018 dan laporan sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan koperasi tersebut memiliki struktur pegawai dan setiap pegawai tidak ada memiliki SK atau berita acara pengangkatan dan pengangkatan pegawai atau pengurus dilakukan berdasarkan hasil rapat secara lisan saja tanpa dibuatkan SK atau berita acara pengangkatan;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil audit dari KAP BUDHANANDA MUNIDEWI, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp5.435.848.682,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya temuan tersebut pihak pengurus dan pengawas koperasi meminta pertanggungjawaban terhadap I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., selaku manager simpan pinjam dan akhirnya Terdakwa mengakui dengan membuat surat pernyataan dan bersumpah akan mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Anak Agung Gde Agung Dananjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mendengar bahwa I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, SE telah membuat laporan keuangan di bulan desember 2019 dan laporan tersebut dinyatakan tidak jelas atau ada kejanggalan oleh pengurus dan pengawas koperasi sehingga dengan adanya kejanggalan tersebut kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut dan ternyata ditemukan ada beberapa dana atau uang koperasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan adanya hal tersebut berdampak pada nasabah yang memiliki tabungan dan deposito yang tidak bisa di tarik atau dicairkan oleh nasabah termasuk Saksi selaku nasabah yang memiliki deposito;
- Bahwa Saksi bisa menjadi nasabah di Koperasi tersebut karena saya memiliki deposito atau tabungan berjangka atas nama saya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana saya mulai menaruh

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang deposito tersebut sejak 18 Oktober 2019 dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2020 dimana saat jatuh tempo tersebut dana saya tidak dapat dicairkan dengan alasan dari koparasi sedang tidak ada dana dan saya juga termasuk anggota koparasi tersebut karena koparasi tersebut dikelola oleh desa dan yang menjadi anggota adalah warga banjar yang ada di Desa adat Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bisa menjadi nasabah di KSU Grya Anyar Sari boga tersebut karena saya menaruh uang tabungan berjangka di Koparasi tersebut sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan mendapatkan bunga setiap bulannya sebanyak 1 (satu) persen dan bunganya kalau sudah jatuh tempo langsung ditarik, namun sampai saat ini Saksi belum bisa menarik bunga maupun pokok dari tabungan berjangka tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya masalah di Koparasi tersebut Saksi sudah tidak mendapatkan bunga deposito setiap bulannya sejak sekitar tahun 2020 dan sampai sekarang saya tidak bisa menarik deposito tersebut sama sekali;

- Bahwa Saksi memiliki bukti atas deposito saya di KSU Grya Anyar Sari boga Gianyar tersebut berupa sertifikat deposito dengan nomor rekening nomor 748 atas nama A.A. GDE AGUNG DANANJAYA alamat Lingkungan Sampiang tanggal valuta 18 Oktober 2019 dengan jangka waktu enam bulan dengan tanggal jatuh tempo 18 april 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan adanya nasabah yang memiliki tabungan sukarela dan tabungan berjangka yang tidak dimasukan dalam daftar laporan pertanggungjawaban oleh manager simpan pinjam Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya tahu menaruh uang deposito dan mendapatkan bunga setiap bulannya saja;

- Bahwa Saksi menerangkan masalah adanya RAT yang diadakan oleh Koperasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya sama sekali, dan juga dari pengurus maupun pegawai koperasi tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi I **Nyoman Widnyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa perkara ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E. (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah dana dimana ada dana dari nasabah yang tidak bisa dicairkan, namun mengenai apa yang terjadi sehingga nasabah tidak bisa dicairkan Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku nasabah tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi di koperasi tersebut, dan setahu Saksi selaku nasabah hanya saat Saksi ingin mencairkan tabungan dari petugas koperasi yang melayani saya saat itu menyatakan jika koperasi sedang tidak ada dana;
- Bahwa Saksi bisa menjadi nasabah di Koperasi tersebut karena Saksi memiliki tabungan atas nama Saksi sendiri sejumlah Rp15.558.055,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dimana Saksi mulai menabung tersebut sejak 15 April 2013 dimana dari jangka waktu tersebut Saksi sudah pernah melakukan penarikan dan dananya diberikan namun saat Saksi melakukan penarikan kembali setelah bulan Oktober 2020 saya tidak dapat mencairkan tabungan Saksi tersebut dengan alasan dari petugas koperasi saat itu koperasi tidak ada dana dan sampai sekarang juga Saksi masih tidak bisa melakukan pencairan tersebut dan Saksi juga termasuk anggota koperasi tersebut karena koperasi tersebut dikelola oleh desa dan yang menjadi anggota adalah warga banjar yang ada di Desa adat Gianyar;
- Bahwa Saksi bisa menjadi nasabah di KSU Grya Anyar Sari boga tersebut karena Saksi merupakan warga banjar Teges Kaja yang merupakan bagian dari Desa adat Gianyar, karena Koperasi tersebut dibentuk oleh desa maka selaku warga juga turut mendukung dengan menjadi anggota koperasi dan menyimpan uang tabungan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan cara menabung/menyetorkan uang dengan hari tidak tentu setiap Saksi memiliki uang lebih dan mendapatkan bunga setiap bulannya mengenai besarnya saya tidak tahu pasti karena tidak pernah mengecek dan saldo akhir Saksi pada tanggal 30 Oktober 2020 berjumlah Rp15.558.055,00 (lima belas juta lima ratus

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) yang mana sampai saat ini tabungan tersebut tidak bisa Saksi tarik/cairkan dananya;

- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya masalah di Koperasi tersebut Saksi sudah tidak mendapatkan bunga dari tabungan Saksi setiap bulannya sejak sekitar bulan oktober tahun 2020 dan sampai sekarang Saksi tidak bisa menarik tabungan tersebut sama sekali;
- Bahwa Saksi memiliki bukti atas deposito saya di KSU Gya Anyar Sari boga Gianyar tersebut berupa buku tabungan sukarela dengan nomor rekening 1919 atas nama Nyoman Widnyana alamat Banjar Teges Kaja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dan Saksi juga tidak pernah diberitahu oleh pengurus terkait masalah tersebut dan Saksi bisa mengetahui jika dikoperasi terjadi masalah setelah Saksi ingin menarik tabungan namun oleh koperasi dikatakan sedang tidak ada dana;
- Bahwa Saksi menerangkan Koperasi pernah melakukan RAT sebelum adanya masalah di Koperasi tersebut namun saya tidak pernah hadir dalam RAT karena yang mengikuti RAT tersebut dilakukan dengan perwakilan dari masing masing banjar sedangkan apakah dalam RAT tersebut terjadi permasalahan Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi I Ketut Ari Sapta Adnyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saya sebagai saksi karena menjadi nasabah KSU Gya Anyar Sari Boga ada masalah dana dari nasabah yang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah di Koperasi tersebut karena Saksi memiliki tabungan atas nama Saksi sendiri sebesar Rp.9.108.126,00 (sembilan juta seratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dimana Saksi mulai menabung tersebut sejak 21 Mei 2012 dimana dari jangka waktu tersebut Saksi sudah pernah melakukan penarikan dan dananya diberikan namun saat Saksi melakukan penarikan kembali sekira akhir tahun 2020 Saksi tidak dapat mencairkan tabungan Saksi tersebut dengan alasan dari petugas koperasi saat itu koperasi tidak ada dana dan sampai sekarang juga Saksi masih tidak bisa melakukan



pencairan tersebut dan Saksi juga termasuk anggota koperasi tersebut karena koperasi tersebut dikelola oleh desa dan yang menjadi anggota adalah warga banjar yang ada di Desa adat Gianyar;

- Bahwa Saksi menjadi nasabah di KSU Grya Anyar Sari boga tersebut karena Saksi menaruh uang tabungan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan cara menabung/menyetorkan uang dengan hari tidak tentu setiap Saksi memiliki uang lebih dan mendapatkan bunga setiap bulannya mengenai besarnya Saksi tidak tahu pasti karena tidak pernah mengecek dan saldo akhir saya pada tanggal 22 september 2020 berjumlah Rp9.108.126,00 (sembilan juta seratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang mana sampai saat ini tabungan tersebut tidak bisa ditarik;

- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya masalah di Koperasi tersebut Saksi sudah tidak mendapatkan bunga dari tabungan Saksi setiap bulannya sejak sekitar bulan oktober tahun 2020 dan sampai sekarang saya tidak bisa menarik tabungan tersebut sama sekali;

- Bahwa Saksi memiliki bukti atas tabungan Saksi di KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar tersebut berupa buku tabungan sukarela dengan nomor rekening nomor 1599 atas nama KT ARI SAPTAADNYANA alamat Banjar Sengguan Kangin;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki rekening lain atas nama Saksi di KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar selain tabungan Saksi tersebut, namun anggota keluarga Saksi yang lain memiliki juga tabungan disana yaitu istri saya NI KETUT SRI EKAWATI memiliki tabungan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan memiliki bukti berupa buku tabungan sukarela KSU Grya Anyar Sari boga Gianyar dengan nomor rekening tidak tercantum di buku tabungan a.n. KT SRI EKA alamat Sengguan Kangin, ibu Saksi NI NYOMAN JELIH memiliki tabungan sebesar Rp11.683.261,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan memiliki bukti berupa buku tabungan sukarela KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar dengan nomor rekening 2302 a.n. NI NYM JELIH alamat Lingkungan Sengguan, serta anak Saksi yang bernama NI PUTU WIDHI MAHESWARI memiliki tabungan sebesar Rp2.170.790,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan memiliki bukti berupa buku tabungan sukarela KSU Grya Anyar Sari boga Gianyar dengan nomor rekening 932 a.n. PUTU WIDI alamat Sengguan Kangin,

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama juga tidak bisa dilakukan penarikan terhadap dana tabungannya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan koperasi pernah melakukan RAT sebelum adanya masalah di Koperasi tersebut namun Saksi tidak pernah hadir dalam RAT karena yang mengikuti RAT tersebut dilakukan dengan perwakilan dari masing-masing banjar sedangkan dalam RAT pernah terjadi masalah atau tidak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IDA AYU BUDHANANDA MUNIDEWI, S.E., MSA., Ak., CA., CPA. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai ahli sesuai dengan keahlian yang ahli miliki dalam bidang Accounting dan Auditing terkait dengan perikatan prosedur yang disepakati di KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar atas laporan pemasukan dana pengeluaran kas periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Manager simpan pinjam di KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar yang beralamat di di Jalan Dalem Rai , Lingk Pas Dalem, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun ahli tahu dia setelah ahli melakukan perikatan prosedur yang disepakati dengan dengan KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar;
- Bahwa saksi bisa menjadi nasabah di KSU Grya Anyar Sari boga tersebut karena saksi menaruh uang tabungan berjangka di Koperasi tersebut sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mendapatkan bunga setiap bulannya sebanyak 1 (satu) persen dan bunganya langsung masuk kedalam tabungan saksi karna saksi juga membuka rekening tabungan dan uang ditabungan tersebut langsung saksi gunakan untuk membayar listrik dan air dan telepon untuk dua rumah saksi sehingga semua di lakukan oleh koperasi dan kemudian setiap tahunnya dilakukan rekap terhadap pemasukan dan pengeluaran saksi tersebut;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Akuntan Publik/Pimpinan pada Kantor Akuntan Publik "BUDHANANDA MUNIDEWI" yang beralamat di Jl. Tukad Irawadi No. 18A Kel/Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan berdasarkan ijin berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/KM.1/2021 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik (AP) IDA AYU BUDHANANDA MUNIDEWI, S.E.,Ak.,MSA.,CA.,CPA tanggal 4 Januari 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 308/KM.1/2016 Tentang Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) BUDHANANDA MUNIDEWI tanggal 29 April 2016. Tugas dan tanggungjawab ahli adalah melaksanakan pemeriksaan laporan prosedur yang disepakati berdasarkan surat prikatan Nomor: 2115/KAP-BM/B/XII2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) BUDHANANDA MUNIDEWI Jalan Tukad Irawadi No. 18A Kel/Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tempat ahli bekerja;

- Bahwa data yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati atas pemasukan dan pengeluaran kas KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah bukti transaksi yang tercatat dalam Neraca Lajur tanggal 31 Desember 2019, daftar piutang anggota, daftar saldo simpanan berjangka, daftar tabungan sukarela, analisa piutang/klasifikasi piutang, daftar tabungan sukarela dan berjangka yang belum dicatat dalam daftar nominatif per 31 Desember 2019, berita acara perhitungan uang tunai dan copian buku tabungan bank BRI dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah : berdasarkan surat perikatan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) BUDHANANDA MUNIDEWI Nomor: 2115/KAP-BM / B-XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati atas pemasukan dan pengeluaran kas KSU Grya Anyar Sari Boga untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan adalah prosedur sebagai berikut:

- 1) Meminta prosedur pemberian kredit dan tabungan, pengakuan pemberian kredit, proses pencairan kredit, pembukaan rekening tabungan dan pencairan tabungan;
 - 2) Meminta rincian aliran kas masuk dan kas keluar yang berkaitan dengan akun kas bank Bri, Piutang simpan pinjam, tabungan sukarela, dan simpanan berjangka per 31 Desember 2019;
 - 3) Melakukan prosedur tambahan lainnya yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan pemasukan dan pengeluaran kas untuk periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019
- Bahwa dari ketiga metode yang ahli lakukan dalam pemeriksaan ditemukan :

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Untuk metode pertama belum memiliki SOP terkait dengan pemberian kredit dan tabungan, pengakuan pemberian kredit, proses pencairan kredit, pembukaan rekening tabungan dan pencairan tabungan
 - 2) Kemudian metode kedua terdapat sejumlah kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari masing-masing akun yaitu , akun kas, bank BRI, piutang simpan pinjam, tabungan sukarela, dan simpanan berjangka per 31 Desember 2019 dengan total Rp5.435.848.682,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)
 - 3) Kemudian metode ketiga di telah melakukan konfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan pemasukan dan pengeluaran kas untuk periode 1 januari 2019 sampai 31 Desember 2019 yaitu kepada DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE selaku manager unit simpan pinjam dengan hasil DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE mengakui bahwa dia memanipulasi laporan keuangan koperasi per 31 Desember 2019 dan dia juga mengakui telah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadinya namun menurutnya tidak sejumlah sesuai dengan yang di temukan , dan di telah meminta dokument yang dimiliki oleh dia untuk mendukung pernyataan tersebut namun sampai laporan ini diterbitkan di belum diberikan oleh dia datanya
- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah terdapat pencatatan kas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum pada pembukuan KSU Grya Anyar Sari Boga sehingga menyebabkan kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah total Rp5.435.848.682,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar karena penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak dijalankan, yang mengakibatkan terdapat kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp Rp5.435.848.682,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Dari kasDengan cara memanipulasi data kas tunai dimana menurut berita acara perhitungan uang tunai koperasi per 31 Desember 2-19 sejumlah Rp455.736.352,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dimana berita acara tersebut tidak



ditanda tangani oleh kasir sebagai orang yang bertugas memegang kas. Kemudian terdapat bon kas atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana tidak terdapat bukti pendukung atau dokumentasi. Sehingga total kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp. 655.736.352,00 (enam ratus lima puluh lima tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

2. Bank BRI

memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan Terdakwa mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp. 539.075.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan buku tabungan rekeningnya dengan alasan hilang dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dikatakan dana fiktif oleh Terdakwa namun setelah kita menanyakan apa maksudnya dana fiktif kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan sendiri

3. Dari piutang

Bahwa Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp5.724.637.753,00 (lima miliar, tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) kemudian setelah di telusuri sesuai dengan data piutang ternyata saldo piutang hanya sebesar Rp5.759.197.347,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang dilaporkan dari kenyataan riil sebesar Rp. 34.559.594,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)

4. Tabungan sukarela

Bahwa tabungan sukarela yang dilaporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta,lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun dari penelusuran yang dilakukan ditemukan manipulasi penjumlahan sesuai dengan data penabung yang Terdakwa buat dimana setelah dijumlah ternyata jumlah uang penabung sebesar Rp2.284.012.884,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu ada juga saldo penabung yang belum tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 254.100.306,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp. 1.215.552.736,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)

5. Dari simpanan berjangka

Bahwa yang dilaporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun dari penelusuran penjumlahan daftar deposan ternyata jumlahnya berjumlah sebesar Rp7.171.500.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu ada pemilik saldo deposit yang tidak di catat sejumlah Rp1.105.0000.000,00 (satu milyar seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Sehingga total semua uang yang digelapkan sebanyak Rp 5.435.848.682,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)

- Bahwa dalam pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati ahli melihat tidak ada modal yang berasal dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan data yang di temukan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Manager simpan pinjam dari KSU Grya Anyar Sari Boga yaitu DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE karena melihat dari proses kegiatan oprasional koperasi terutama dalam hal simpan pinjam yaitu pemasukian dan pengeluaran kas di hendel oleh manager simpan pinjam;
- Bahwa manager simpan pinjam bisa dikatakan bertanggung jawab karena dia ditunjuk oleh pengurus dan pemngawas untuk menhendel semua kegiatan di simpan pinjam;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan Koperasi ada aturan/peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedomannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian
4. Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah bekerja di KSU Gria Anyar Sari Boga Gianyar sejak tahun 2006 dan jabatan Terdakwa di sana adalah sebagai ketua unit simpan pinjam dimana tugas Terdakwa disana adalah sebagai pengelola keuangan yang ada di koprasi dalam hal, penerimaan tabungan, simpanan berjangka, kredit dan menyimpan hasil pemasukan dan pengeluaran koprasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Koprasi tersebut ada bendaharanya namun bendaharanya tidak aktif dan jarang hadir di Koprasi;
- Bahwa Terdakwa mengelola dan memegang keuangan di bagian simpan pinjam tersebut sejak 2007 dan sebelumnya di pegang oleh bendahara umum yaitu pak IDA BAGUS yang Terdakwa lupa nama lengkapnya yang sudah pensiun lama dari tahun 2006 sampai tahun 2007 karena saat itu sistemnya masih gabung dalam pengelolaannya yaitu pengelolaan simpan pinjam dan bagian umum seperti parkir dan pasar senggol namun sejak tahun 2007 pengelolaannya masing-masing dibagi sesuai bagiannya sehingga sejak tahun 2007 pengelolaan keuangan simpan pinjam Terdakwa yang memegang selaku ketua unitnya, kemudian bagian umum dipegang oleh bendahara umum dan hal tersebut diambil berdasarkan keputusan rapat pengurus dan anggota;
 1. Memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan unit usaha simpan pinjam kepada staf bawahannya
 2. Mengadakan kerjasama dengan bank, Badan usaha pemerintah, bank swasta, serta badan usaha swasta lainnya terkait dengan kegiatan jasa keuangan
 3. Mengkompulir dan meneliti setiap permohonan kredit anggota dan calon anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Melakukan Analisa atas pinjaman yang telah diberikan baik kepada anggota maupun calon anggota
 5. Melakukan kegiatan pengumpulan dana baik anggota maupun calon anggota melalui program yang ada serta ketentuan yang berlaku
 6. Memelihara segala perlengkapan unit yang dimiliki dan diinvestasikan
 7. Melakukan pencatatan atas usaha dan transaksi yang terjadi secara continue

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyampaikan laporan pengelolaan dan keuangan secara periodic kepada manager untuk dilanjutkan ke pengurus
9. Menyusun perencanaan kerja serta pendapatan dan anggaran kerja setiap tahunnya
10. Merencanakan dan mengatur system kerja staf bawahannya untuk efektifitas dan efisiensi
11. Dalam menjalankan unit usaha berkordinasi dengan bagian bawahannya yaitu satu orang kasir dan satu orang pembukuan, satu orang staf SOPP dan lima orang petugas lapangan, satu orang penagih kredit dan satu orang waker klening servis.
12. Dalam menjalankan tugasnya secara langsung berkordinasi dan bertanggungjawab kepada manager dan dapat pula berkordinasi kepada pengurus

dan mengenai Terdakwa diangkat sebagai Ketua manager simpan pinjam tidak dilengkapi dengan surat keputusan atau surat tugas karena diangkat berdasarkan kepercayaan dimana saat pengangkatan dilakukan dengan penunjukan langsung dari rapat yang dilakukan oleh pengurus dan perwakilan dari masing-masing banjar dimana surat keputusannya baru dibuat tanggal 16 agustus 2010 dengan nomor : 01/GASB/SK/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Koprasi DEWA PUTU SUTEJA, S.E. dan dalam jabatan Terdakwa selaku manager simpan pinjam Terdakwa juga diberikan gaji sekitar awalnya sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir gaji Terdakwa sekitar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penggajian tersebut juga dibuatkan slip gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh kasir simpan pinjam dan bendahara simpan pinjam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah anggota dari koprasi tersebut sekitar sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, sengguang kelod kangin dan sengguan kaja kangin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sistem kerja di unit simpan pinjam koprasi tersebut adalah awalnya nasabah dilayani oleh staf unit simpan pinjam baik yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan dengan

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nasabah selaku penabung atau selaku peminjam kredit dan kemudian di bukukan oleh bagian staf pembukuan dan setelah pelayanan selesai kemudian bagian kasir menyetor sisa saldo yang didapat kepada Terdakwa dengan mencocokkan sisa saldo yang ada dengan pembukuan yang ada dan apabila sudah cocok kemudian uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di brankas dan dalam penyerahan uang dari kasir kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan tanda terima karena sistemnya manual seperti itu, sedangkan apabila ada nasabah yang melakukan peminjaman uang dan telah disetujui maka uang tersebut di minta kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada kasir untuk diberikan kepada nasabah yang meminjam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menyimpan uang di brankas Terdakwa juga ada menyimpan uang di bank BRI dan Bank BPD Bali namun rekening tersebut sekarang sudah ditutup karena dananya sudah habis dan yang bisa mengambil uang di brankas hanya Terdakwa saja karena Terdakwa yang pegang kuncinya sedangkan kasir bisa juga mengambil apabila Terdakwa yang menyuruhnya dan memberikan kasir kunci sedangkan uang yang ditabungkan atas nama berdua yaitu atas nama Terdakwa dengan kasir DESAK PUTU JUNIARI sehingga jika menarik uangnya harus berdua saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah uang yang paling besar Terdakwa simpan di bank BRI adalah sebanyak Rp9.075.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa hanya sekali menyimpannya sebanyak itu dan tidak pernah ada tambahan dan telah Terdakwa tarik bersama dengan kasir pada tanggal 8 juni 2020 sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp70.919,00 (tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sedangkan untuk tabungan di bank BPD bali sebanyak sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan hanya sekali juga dilakukan penabungan dan telah ditarik juga sehingga dananya sudah habis pada bulan yang sama dengan penarikan di bank BRI dan buku tabungannya sudah diambil oleh BPD bali karena sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan koprasinya tersebut setiap tahunnya diadakan RAT dan setiap RAT yang membuat laporan adalah Ketua Koprasinya dimana data-data laporan diambil dari masing-masing unit dan setiap RAT maka ketua yang memaparkan tentang pertanggung jawabannya kepada anggota;
- Bahwa Terdakwa sejak dulu laporan Terdakwa tentang laporan di unit simpan pinjam tidak pernah ada masalah atau dipertanyakan oleh ketua

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun laporan Terdakwa tahun 2019 saja yang di permasalahan atau dipertanyakan oleh ketua karena ada kesalahan masalah jumlah dari dana yang Terdakwa laporkan baik jumlah dana dalam tabungan sukarela, tabungan berjangka dan jumlah dana pada kredit yang keluar dimana dalam penjumlahan tersebut tidak sesuai dengan data laporan masing-masing dan ada permasalahan lain juga dimana ada nasabah penabung baik penabung sukarela dan penabung berjangka yang tidak Terdakwa catat dalam laporan yang Terdakwa buat dan juga masalah kas yang ada dengan fakta realnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan terjadinya kesalahan penjumlahan dalam laporan Terdakwa baik laporan, tabungan sukarela, tabungan berjangka dan kredit yang keluar serta adanya beberapa penabung baik penabung sukarela dan penabung berjangka tidak Terdakwa catat dalam laporan tersebut, sengaja Terdakwa buat demikian dengan tujuan agar balance antara dan yang ada dengan jumlah uang yang keluar sehingga tidak terlihat adanya kesalahan dalam laporan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari kas Terdakwa memanipulasi data kas riil yang ada dari bank dengan memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan saya mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp539.075.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menunjukkan buku tabungan rekeningnya agar tidak diketahui bahwa di rekening tidak ada dana segitu seperti laporan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ada di kas yang saya simpan di brankas

1. Dari piutang : Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp5.724.637.753,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) padahal sebenarnya data piutang koperasi sesuai data riil tersebut hanya sebesar Rp4.647.064.202,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang Terdakwa laporkan dari kenyataan riil sebesar Rp1.077.573.551,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
2. Tabungan : Tabungan sukarela yang Terdakwa laporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun sebenarnya data



jumlah uang penabung yang sebenarnya sesuai data riil adalah sebesar Rp1.765.949.581,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp443.389.127,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) disamping itu ada laporan dari nasabah yang tidak Terdakwa laporkan tabungannya sebesar Rp258.184.280,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

3. Dari simpanan berjangka: Bahwa yang Terdakwa laporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun rincian sebenarnya daftar deposan jumlahnya berjumlah sebesar Rp6.871.500.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Dan disamping itu ada simpanan berjangka yang belum Terdakwa laporkan sebesar Rp1.422.780.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga total semua uang yang belum jelas sebanyak Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta, enam ratus enam puluh tiga ribu, tiga ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa membuat laporan keuangan tersebut per 31 desember 2019 dan Terdakwa membuat laporan tersebut sendirian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada baik data penabung dan peminjam serta jumlah kas yang ada dan setelah Terdakwa melihat data-data kemudian Terdakwa membuat laporan sendiri tanpa dibantu orang lain dan setelah selesai membuat laporan tersebut kemudian laporan tersebut Terdakwa berikan kepada Ketua dan kemudian diteliti oleh ketua, pengurus dan pengawas terhadap laporan tersebut dan setelah dilakukan penelusuran oleh ketua, pengurus dan pengawas ternyata ditemukan manipulasi data terhadap tabungan, piutang, pinjaman berjangka dan kas, sehingga dengan adanya temuan tersebut pengurus melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dengan memanipulasi data sehingga kemudian Terdakwa membuat pernyataan telah melakukan kesalahan dan sanggup akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan dengan menggunakan aset sekeluarga yang Terdakwa miliki berupa satu bangunan rumah dengan luas tanah 105 m2 dengan sertipikat hak milik nomor 04169 keluaran ginyar atas nama saya sendiri dan bangunan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ini sudah dijual bersama dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun karena tanah dan bangunan tersebut masih jadi tanggungan sehingga di potong sisa utang Terdakwa di bank sebanyak Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa potongan bank tersebut sebanyak Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) diberikan kepada koperasi untuk mengembalikan dana koperasi, kemudian Terdakwa juga menyerahkan satu unit mobil berupa mobil honda mobilio DK 1305 LH atas nama Terdakwa sendiri namun mobil tersebut masih dalam kredit di BFI Gianyar, sehingga mobil tersebut belum bisa dinilai harganya dan koperasi hanya menguasai unitnya saja dan sekarang sudah ditarik oleh finance sehingga koperasi tidak menguasai lagi;

- Bahwa Sebenarnya uang koperasi yang Terdakwa gunakan secara pribadi jumlahnya sebenarnya kurang lebih berjumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga setengah milyar rupiah) dan Terdakwa menggunakannya dengan cara mengambil di brankas sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 dan Terdakwa mengambilnya secara bertahap dan juga ada yang Terdakwa kembalikan lagi tanpa sepengetahuan siapapun karena brankas Terdakwa yang memegang kunci dan menguasai uang yang ada di dalam brankas sedangkan sisanya kemungkinan ada kebocoran dana namun baru manajemen atau system pengelolaan uang dimana ada tabungan yang sudah ditarik namun masih tercatat ada uangnya dalam tabungan dan adanya penyalangan setoran pasar senggol kepada pemda karena kekurangan setoran dan menggaji pegawai pasar senggol dimana dananya diambil dari unit simpan pinjam setiap tahun tanpa disertai bunga dan jumlah uang tersebut di gunakan seluruhnya Terdakwa sudah lupa namun masih tersisa yang dikembalikan sebanyak sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mau mengakui dan membuat pernyataan tentang jumlah uang koperasi yang Terdakwa gunakan sebanyak Rp5.982.663.310,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) karena Terdakwa bertanggung jawab atas tugas Terdakwa selaku manager simpan pinjam dan akan Terdakwa sampaikan tentang kendala yang terjadi di koperasi mengenai manajemen pengelolanya yang kurang baik dan uang sebanyak Rp3.500.000.000,00 (tiga setengah milyar) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, yaitu uang muka rumah yang di perumahan jepun di jalan tunggul ametung Gianyar dan rumah tersebut telah Terdakwa jual sebanyak sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga membayar cicilannya setiap bulan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 tahun sehingga saya membayar uang cicilan

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut sekitar sebanyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) bisnis jual beli rumah dan membayar hutang cicilan rumah, kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka satu unit mobil yaitu mobilio sekitar sebanyak Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan membayar angsurannya setiap bulan sekiutar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama lima tahun dan Terdakwa telah membayar angsuran selama 4 tahun sehingga jumlah angsuran yang telah Terdakwa bayar dengan menggunakan uang koprası sekitar sebanyak Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) namun mobil mobilio tersebut sudah ditarik oleh finance karena sejak tahun 2019 Terdakwa tidak membayar angsurannya selama tiga bulan, kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka membeli mobil yaris sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 4 (empat) tahun sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa telah membayar angsuran selama 6 (enam) bulan sehingga Terdakwa gunakan untuik membayar angsuran sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan mobil tersebut juga sudah ditarik oleh finance karena Terdakwa tidak membayar angsuran lagi selama tiga kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ada nasabah menabung maka pertama nasabah mendatangi koprası dan kemudian menjelaskan akan membuat tabungan atau patugas lapangan yang mendatangi nasabah, kemudian dibuatkan buku tabungan dan setelah itu di catatkan dalam buku kas penyetoran kasir dan hal ini dibuatkan catatan oleh kasir dan kemudian uang tabungan nasabah tersebut diserahkan oleh kasir dan kemudian kepada kepada manager simpan pinjam untuk disimpan atau dijalankan kembali begitu juga dengan nasabah simpanan berjangka sedangkan untuk pengeluaran pinjaman nasabah mengajukan permohonan kepada koprası dan kemudian di tandatangani oleh manager simpan pinjam dan kemudian di konsultasikan oleh manager umum dan bila disetujui maka pinjaman tersebut bisa dikeluarkan melalui kasir dimana kasir meminta uang kepada manager simpan pinjam karena semua uang di pegang oleh manager simpan pinjam dan mengenai uang dari tabungan atau simpanan berjangka yang di terima koprası akan disimpan oleh manager simpan pinjam di brankas, di bank BRI dan bank BPD bali dimana bank BRI dan BPD tersebut rekeningnya atas nama manager simpan pinjam dan kasir namun Terdakwa hanya sekali saja pernah menyimpan uang di rekening BRI dan BPD yaitu masing-masing sekitar sebanyak Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah saya tarik juga semuanya sehingga tidak ada dana lagi tersisa di bank baik bank BRI dan bank BPD;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadi permasalahan KSU Grya Anyar Sari Boga belum pernah dilakukan audit namun setelah kejadian telah dilakukan audit pada tahun 2021 dan yang telah melakukan audit adalah kantor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI dan Terdakwa juga pernah dimintai keterangan oleh team audit tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari audit yang telah dilakukan terdapat beda jumlah dalam penghitungan team audit dan temuan dari pengurus koperasi yaitu:

1. Dari kas : Terdakwa memanipulasi data kas riil yang ada dari bank dengan memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan Terdakwa mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp539.075.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menunjukkan buku tabungan rekeningnya agar tidak diketahui bahwa di rekening tidak ada dana segitu seperti laporan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp 9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ada di kas yang Terdakwa simpan di brankas
2. Dari piutang : Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp5.724.637.753,00 (lima milyar, tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) padahal sebenarnya data piutang koperasi sesuai data riil tersebut hanya sebesar Rp4.647.064.202,00 (empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang Terdakwa laporkan dari kenyataan riil sebesar Rp1.077.573.551,00 (satu milyar, tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
3. Tabungan : tabungan sukarela yang Terdakwa laporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun sebenarnya data jumlah uang penabung yang sebenarnya sesuai data riil adalah sebesar Rp1.765.949.581,00 (satu

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp443.389.127,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) disamping itu ada laporan dari nasabah yang tidak Terdakwa melaporkan tabungannya sebesar Rp258.184.280,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

4. Dari simpanan berjangka : Bahwa yang Terdakwa melaporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun rincian sebenarnya daftar deposan jumlahnya berjumlah sebesar Rp6.871.500.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Dan disamping itu ada simpanan berjangka yang belum Terdakwa melaporkan sebesar Rp1.422.780.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga total semua uang yang belum jelas sebanyak Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta, enam ratus enam puluh tiga ribu, tiga ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan Nasabah penabung sukarela yang tidak didaftarkan dalam register adalah :

- a. Dewa Putu Ngurah Djenawi, alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp15.182.144,00 (lima belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 230;
- b. Putu Widi alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp2.747.170,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor rekening 932;
- c. Wayan Suparma alamat Banjar Sampiang dengan nilai tabungan sebanyak Rp 3.463.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 1215;
- d. Ketut Ari Sapta alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.513.626,00 (sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 1599;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gusti Putu Narda alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp5.110.400,00 (lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening 1705;
- f. Nyoman Widyana alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 1919;
- g. Dana CBD alamat Banjar Sengguan Kaja Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp29.138.164,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 1924;
- h. Ketut Gd Suadayana alamat Banjar Sangging, dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 2019;
- i. Ni Wayan Jelih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.630.161,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor rekening 2302;
- j. Ketut Karsi alamat Tegal Tugu dengan nilai tabungan sebanyak Rp32.064.990,00 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan nomor rekening 2580;
- k. Desak Nyoman Rai alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.142.144,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 2737;
- l. Nyoman Kerti alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp7.708.449,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor rekening 2905;
- m. Ketut Sinariati alamat Klungkung dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.752.500,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekening nomor 3085;
- n. Dewa Putu Ngurah Djenawi Regu alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp53.249.548,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rekening nomor 3273;
- o. Gusti A Natih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp5.132.500,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 3294;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Ni Wayan Suci alamat senggol dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 3347;
- q. Ni Wayan Ariani alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 3415;
- r. Dewa Ayu Ratih alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3986;
- s. Putu Nabesi SP alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3995;
- t. Dewa Raka alamat Candi Baru Gianya dengan nilai tabungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 4006;
- Sehingga total tabungan nasabah yang tidak tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus juta lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat adalah :

- a. Dewa Made Sutanaya alamat banjar sengguan kelod kangin (081353393229) dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 221;
- b. Nyoman Berata alamat banjar sanggiang dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 387;
- c. Desak Ketut Murti alamat banjar teges kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 460;
- d. Wayan Rusmini alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 477;
- e. Desak Made Tirta alamat gunaksa klungkung dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 479;
- f. Gusti Ayu Putu Purni alamat pas dalem kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 577;

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



- g. Sri Wulan (081238720120) alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 606;
- h. Sri Wulan alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 631;
- i. Ida Ayu Nyoman Signyawati alamat banjat teges kaja dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 717;
- j. Ni Nyoman Suwesi alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan sejumlah Rp17.780.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rekening nomor 733;
- k. Anak Agung Danan Jaya alamat banjar sampiang dengan nilai simpanan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- l. Anak Agung Gde Mahadewa alamat banjar sampiang (081239913254) dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 821;
- m. I Made Ardana dengan alamat banjar pas dalem dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 830;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadi permasalahan KSU Grya Anyar Sari Boga belum pernah dilakukan audit namun setelah kajadian telah dilakukan audit pada tahun 2021 dan yang telah melakukan audit adalah kantor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI yang beralamat di Jalan Tukad Irawadi No. 18 A, lantai 2 dan 3, Panjer, Denpasar Bali dan saya juga pernah dimintai keterangan oleh team audit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah penabung sukarela;
2. 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah penabung berjangka;
3. 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah debitur dari sampiang Kaja;
4. 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah debitur dari Candi baru;
5. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sangging gede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sangging cenik;
7. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari pasdalem kelodh;
8. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sampiang gede;
9. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari teges kaja;
10. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kawan;
11. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari pasdalem kaja;
12. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari Teges kelod;
13. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kelod kangin;
14. 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kaja kangin;
15. 2 (dua) buah buku register catatan nasabah debitur dari bukan/non anggota koprasi;
16. 1 (satu) bendel yang berisi foto copy struktur organisasi dan uraian tugas (job diskription) serta foto copy surat keputusan pengurus nomor : 01/GASB/SK/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pengangkatan (manager dan karyawan) KSU Grya Anyar Sari Boga dan lampirannya yang telah di legas;
17. 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA dan DESAK PUTU JUNIARI;
18. 1 (satu) bendel foto copy akta pendirian KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar nomor : 16/BH/TAHUN 2006 tanggal 11 Juli 2006 yang telah dileges;
19. 1 (satu) lembar neraca lajur KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar per 31 Desember 2019;
20. 1 (satu) bendel laporan daftar tabungan sukarela per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE;
21. 1 (satu) lembar daftar tabungan sukarela yang belum tercatat dalam nominative per 31 Desember 2019;
22. 1 (satu) bendel laporan daftar tabungan berjangka per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE;
23. 1 (satu) lembar daftar tabungan berjangka yang belum tercatat dalam nominative per 31 Desember 2019;
24. 1 (satu) bendel laporan daftar piutang anggota per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE;

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) bendel foto copy laporan pertanggungjawaban tahun buku 2019 serta program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2020 KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar yang telah di legas;
26. 1 (satu) lembar berita acara penelusuran kondisi keuangan KSU Grya Anyar Sari Boga tanggal 2 Agustus 2020;
27. Surat pernyataan yang dibuat oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 4 Agustus 2020 tentang pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan koprasi;
28. 1 (satu) lembar surat yang dibuat oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 4 agustus 2020 tentang penyerahan salah satu asset;
29. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 2 juli 2020 tentang pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan KSU Grya Aanyar Sari Boga Gianyar;
30. 1 (satu) bendel laporan prosedur yang disepekati (laporan pemasukan dan pengeluaran kas periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KAP BUDHANANDA MUNIDEWI);
31. 1 (satu) lembar slip gaji KSU Grya Anyar Sari Boga bulan juli 2019;
32. 1 (satu) lembar slip gaji KSU Grya Anyar Sari Boga bulan desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang bertempat di KSU Grya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jalan Dalem Rai, Lingkungan Pas Dalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Terdakwa benar merupakan Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koprasi yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa benar Terdakwa bisa menjabat sebagai manager simpan pinjam karena dipilih saat dilakukan rapat dimana dalam rapat tersebut diwakilkan oleh masing-masing perwakilan banjar sehingga saat itu Terdakwa dipilih sebagai manager simpan pinjam sebagai perwakilan dari banjar;
- Bahwa benar Terdakwa selaku manager simpan pinjam Terdakwa juga diberikan gaji sekitar awalnya sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir gaji Terdakwa sekitar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penggajian tersebut juga dibuatkan slip gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh kasir simpan pinjam dan bendahara simpan pinjam;
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Ketua manager simpan pinjam tidak dilengkapi dengan surat keputusan atau surat tugas karena

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan kepercayaan dimana saat pengangkatan dilakukan dengan penunjukan langsung dari rapat yang dilakukan oleh pengurus dan perwakilan dari masing-masing banjar dimana surat keputusannya baru dibuat tanggal 16 agustus 2010 dengan nomor: 01/GASB/SK/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Koprasi DEWA PUTU SUTEJA, S.E.;

- Bahwa benar jumlah anggota dari koprasi tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, senggung kelod kangin dan senggung kaja kangin;

- Bahwa benar koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;

- Bahwa benar ditemukan penyimpangan sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Simpanan sukarela yang dilaporkan oleh manager simpan pinjam sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun setelah ditelusuri jumlahnya sebanyak Rp.2.024.133.861,00 (dua miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp701.573.407,00 (tujuh ratus satu juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, empat ratus tujuh puluh rupiah);

2. Simpanan berjangka yang dilaporkan sebanyak Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah ditelusuri jumlahnya menjadi Rp8.294.280.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta, dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga ditemukan selisih sebesar Rp3.017.780.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta, tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Saldo pinjaman yang diberikan sejumlah Rp5.724.637.753,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) namun dari penelusuran

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sejumlah Rp4.647.064.202,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta, enam puluh empat ribu, dua ratus dua rupiah) sehingga selisihnya Rp1.077.573.551,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah);

4. Saldo kas dan bank yang dilaporkan sejumlah Rp1.258.167.178,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta, seratus enam puluh tujuh ribu, seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan setelah ditelusuri ternyata saldo kas dan bank hanya ada sejumlah Rp72.430.659,00 (tujuh puluh dua juta, empat ratus tiga puluh ribu, enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya sejumlah Rp1.185.736.352,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 (lima puluh) persen pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 (lima puluh) persen;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara
 - o Dari Kas : Dengan cara memanipulasi data kas tunai dimana menurut berita acara perhitungan uang tunai koperasi per 31 desember 2019 sejumlah Rp455.736.352,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dimana berita acara tersebut tidak ditanda tangani oleh kasir sebagai orang yang bertugas memegang kas, kemudian terdapat bon kas atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA, S.E sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana tidak terdapat bukti pendukung atau dokumentasi sehingga total kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp655.736.352,00 (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - o Bank BRI: Memanipulasi jumlah rekening bank BRI yang merupakan rekening simpan pinjam koperasi dimana dalam laporan Terdakwa mengatakan bahwa saldo di rekening bank BRI sebanyak Rp539.075.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan buku tabungan



rekeningnya dengan alasan hilang dan kemudian Terdakwa membuat penjelasan dengan diketik sendiri dengan rincian saldo bank BRI sebenarnya hanya : Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dikatakan dana fiktif oleh Terdakwa namun setelah kita menanyakan apa maksudnya dana fiktif kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

o Dari piutang: Bahwa Terdakwa telah membuat laporan saldo piutang sebanyak Rp. 5.724.637.753,- (lima miliar, tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) kemudian setelah kami telusuri sesuai dengan data piutang ternyata saldo piutang hanya sebesar Rp5.759.197.347,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih penjumlahan lebih yang dilaporkan dari kenyataan riil sebesar Rp34.559.594,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

o Tabungan sukarela : Bahwa tabungan sukarela yang dilaporkan jumlahnya sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun dari penelusuran yang dilakukan ditemukan manipulasi penjumlahan sesuai dengan data penabung yang dia buat dimana setelah dijumlah ternyata jumlah uang penabung sebesar Rp2.284.012.884,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan disamping itu ada juga saldo penabung yang belum tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga terjadi selisih kurang dilaporkan sebesar Rp1.215.552.736,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

o Dari simpanan berjangka: Bahwa yang dilaporkan sebesar Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun dari penelusuran penjumlahan daftar deposan ternyata jumlahnya berjumlah sebesar Rp7.171.500.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu ada pemilik saldo deposit yang tidak di catat sejumlah Rp1.105.0000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) sehingga

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih saldo yang belum dilaporkan sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Sehingga total semua uang yang digelapkan sebanyak Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah); Dan bukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI dan disamping itu juga mengenai pengelolaan simpan pinjam di koperasi Terdakwalah yang mengelola dan sekaligus bertanggung jawab kepada pengurus untuk dilaporkan dan akan dilakukan rapat akhir tahun;

- Bahwa benar terdapat beberapa nasabah yang tidak difatarkan dalam register Nasabah yang tidak didaftarkan dalam register adalah:

- a. Dewa Putu Ngurah Djenawi, alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp15.182.144,00 (lima belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 230;
- b. Putu Widi alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp2.747.170,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan nomor rekening 932;
- c. Wayan Suparma alamat Banjar Sampiang dengan nilai tabungan sebanyak Rp3.463.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 1215;
- d. Ketut Ari Sapta alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.513.626,00 (sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 1599;
- e. Gusti Putu Narda alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp5.110.400,00 (lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening 1705;
- f. Nyoman Widyana alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sebanyak Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 1919;
- g. Dana CBD alamat Banjar Sengguan Kaja Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp29.138.164,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 1924;
- h. Ketut Gd Suadayasa alamat Banjar Sangging, dengan nilai tabungan sejumlah Rp25.758.055,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor rekening 2019;

i. Ni Wayan Jelih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.630.161,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor rekening 2302;

j. Ketut Karsi alamat Tegal Tugu dengan nilai tabungan sebanyak Rp32.064.990,00 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan nomor rekening 2580;

k. Desak Nyoman Rai alamat Banjar Sengguan dengan nilai tabungan sebanyak Rp9.142.144,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan nomor rekening 2737;

l. Nyoman Kerti alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sebanyak Rp7.708.449,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor rekening 2905;

m. Ketut Sinariati alamat Klungkung dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.752.500,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekening nomor 3085;

n. Dewa Putu Ngurah Djenawi Regu alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp53.249.548,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rekening nomor 3273;

o. Gusti A Natih alamat Banjar Sengguan Kangin dengan nilai tabungan sejumlah Rp5.132.500,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 3294;

p. Ni Wayan Suci alamat senggol dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan nomor rekening 3347;

q. Ni Wayan Ariani alamat Banjar Teges Kaja dengan nilai tabungan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 3415;

r. Dewa Ayu Ratih alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3986;

s. Putu Nabesi SP alamat tidak ada dengan nilai tabungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 3995;

t. Dewa Raka alamat Candi Baru Gianya dengan nilai tabungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 4006;

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total tabungan nasabah yang tidak tercatat sejumlah Rp254.100.306,00 (dua ratus juta lima puluh empat juta seratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat adalah :

- a. Dewa Made Sutanaya alamat banjar sengguan kelod kangin (081353393229) dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 221;
- b. Nyoman Berata alamat banjar sanggiang dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 387;
- c. Desak Ketut Murti alamat banjar teges kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 460;
- d. Wayan Rusmini alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 477;
- e. Desak Made Tirta alamat gunaksa klungkung dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 479;
- f. Gusti Ayu Putu Purni alamat pas dalem kaja dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 577;
- g. Sri Wulan (081238720120) alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 606;
- h. Sri Wulan alamat lingkungan pas dalem dengan nilai simpanan berjangka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 631;
- i. Ida Ayu Nyoman Signyawati alamat banjat teges kaja dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 717;
- j. Ni Nyoman Suwesi alamat banjar sengguan kawan dengan nilai simpanan sejumlah Rp17.780.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rekening nomor 733;
- k. Anak Agung Danan Jaya alamat banjar sampiang dengan nilai simpanan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- l. Anak Agung Gde Mahadewa alamat banjar sampiang

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(081239913254) dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 821;

m. I Made Ardana dengan alamat banjar pas dalem dengan nilai simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening nomor 830;

- Bahwa benar pengurus koperasi yang lain tidak pernah terlibat dalam pembukuan dan menjalankan operasional koperasi baik pengeluaran cash bon, pengelolaan piutang, tabungan dan deposito karena semua tentang operasional koperasi sudah dijalankan oleh masing-masing manager baik manager umum maupun manager simpan pinjam;
- Bahwa benar sejak bulan oktober 2020 para nasabah tidak bisa menarik uang dari tabungannya dan hingga saat ini tabungan para nasabah tidak bisa ditarik;
- Bahwa benar sejak awal berdiri yaitu tahun 2006 tidak memiliki SOP secara tertulis dalam menjalankan atau melakukan proses pemeriksaan dan perhitungan fisik atau kas;
- Bahwa benar Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;
- Bahwa benar sisa uang yang masih ada maka uang tersebut akan disetor ke manager simpan pinjam untuk disimpan dan untuk nasabah yang meminjam uang maka uangnya akan Saksi ambil atau minta di manager simpan pinjam, jadi untuk semua pemasukan dan pengeluaran uang disimpan oleh manager simpan pinjam;
- Bahwa benar uang tabungan dan tabungan berjangka tersebut semestinya disimpan di rekening koprasi dimana koprasi telah memiliki rekening atas nama Terdakwa selaku manager simpan pinjam yang memiliki tempat penyimpanan di bank BRI sejak tanggal 20 oktober 2014 dan saat itu saya bersama Terdakwa membuat rekening dan saat itu manbung sebanyak Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hanya itu sekali saja saya diajak dan mengenai tabungan berikutnya saya tidak pernah tahu karena Terdakwa yang membawa buku tabungan, dan saya sama sekali belum pernah diajak menarik tabungan dan baru tanggal 8

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2020 baru sekali saya diajak manarik tabungan sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa banar Terdakwa uang koperasi juga disimpan di brankas dan yang memegang kuncinya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar laporan yang dibuat setiap tahunnya oleh manager simpan pinjam adalah laporan neraca dimana dalam neraca sudah dijelaskan semua pertanggungjawaban uang masuk dan keluar dari kegiatan koprasi dan laporan tersebut hanya Terdakwa yang menandatangani tanpa ada pegawai lain yang ikut menandatangani karena laporan tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya dan pegawai lain tidak dilibatkan;
- Bahwa benar mengenai sistem kerja dari pada unit simpan adalah akan dibuatkan buku tabungan dan kemudian dicatat ke buku register untuk diisi nama dan nomor buku tabungan dan dibuatkan kwitansi pemasukan penabung dan juga di catat di buku rekapan penabung yang dipegang masing-masing kolektor, untuk nasabah sebagai penyimpan simpanan berjangka dibuatkan buku simpanan berjangka/ bilyet dan diberikan kepada nasabah dan kemudian dicatat buku register deposito dan dibuatkan kwitansi, untuk nasabah yang meminjam uang prosesnya akan diberikan formulir permohonan pinjaman dan diisi oleh nasabah, setelah itu diajukan ke klian masing-masing, kemudian dilengkapi administrasi lainnya berupa KTP suami istri dan KK kemudian diajukan ke manager simpan pinjam dan di proses bersama dengan manager umum;
- Bahwa benar rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;
- Bahwa benar manajemen keuangan unit simpan pinjam sudah dipegang oleh manager simpan pinjam baik secara pembukuan dan secara fisik dan menurut informasi dari ketua koprasi bahwa memang awalnya koprasi dibentuk itu tahun 2006 dibentuk oleh desa sebagai ketua koprasi dijabat oleh bendesa pada saat itu sebagai ketua ex officio (pejabat merangkap);
- Bahwa benar pengelolaan koprasi secara harian dikelola langsung oleh manager masing-masing unit dimana saat itu Terdakwa sebagai manager unit simpan pinjam dan kemudian masing-masing unit pengelola melaporkan kepada

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua koperasi setiap akhir tahun untuk dijadikan dasar membuat laporan RAT sehingga Terdakwa bisa langsung mengelola pembukuan dan keuangan dari unit simpan pinjam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata '*Barang Siapa*' menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata '*Barang Siapa*' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap



orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E.** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu untuk menguntungkan diri sendiri yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari suatu kesengajaan tersebut berdasarkan *Memorie van Toelichting*) adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, dimana seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* dimana kesengajaannya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi ini sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tuan omen imponit operi tuo*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana motivasi seseorang melakukan perbuatan, Tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin Ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa benar merupakan Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koprasinya yaitu sejak tahun 2007 dan dipilih saat dilakukan rapat dimana dalam rapat tersebut diwakilkan oleh masing-masing perwakilan banjar sehingga saat itu Terdakwa dipilih sebagai manager simpan pinjam sebagai perwakilan dari banjar;

Menimbang, bahwa laporan yang dibuat setiap tahunnya oleh manager simpan pinjam adalah laporan neraca dimana dalam neraca sudah dijelaskan semua pertanggungjawaban uang masuk dan keluar dari kegiatan koprasinya dan laporan tersebut hanya Terdakwa yang menandatangani tanpa ada pegawai lain yang ikut menandatangani karena laporan tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya dan pegawai lain tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa mengenai sistem kerja dari pada unit simpan adalah akan dibuatkan buku tabungan dan kemudian dicatat ke buku register untuk diisi nama dan nomor buku tabungan dan dibuatkan kwitansi pemasukan penabung dan juga di catat di buku rekapan penabung yang dipegang masing-masing kolektor, untuk nasabah sebagai penyimpan simpanan berjangka dibuatkan buku simpanan berjangka/ bilyet dan diberikan kepada nasabah dan kemudian dicatat buku register deposito dan dibuatkan kwitansi, untuk nasabah yang meminjam uang prosesnya akan diberikan formulir permohonan pinjaman dan diisi oleh nasabah, setelah itu diajukan ke klien masing-masing, kemudian

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi administrasi lainnya berupa KTP suami istri dan KK kemudian diajukan ke manager simpan pinjam dan di proses bersama dengan manager umum;

Menimbang, bahwa rincian data yang Terdakwa buat dengan bukti riil pendukung lainnya seperti kartu pinjaman, buku register simpanan berjangka dan buku tabungan sukarela dan data rincian yang Terdakwa buat ternyata sesuai dengan bukti pendukung lainnya namun hanya di jumlah saja yang di manipulasi dan ada beberapa tabungan dan simpanan berjangka yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atau tidak dimasukkan dalam rincian laporan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanipulasi data keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2020 bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Dana tersebut yakni sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 50 (lima puluh) persen pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 50 (lima puluh) persen;

Menimbang, bahwa ditemukan penyimpangan sebesar Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Simpanan sukarela yang dilaporkan oleh manager simpan pinjam sebesar Rp1.322.560.454,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) namun setelah ditelusuri jumlahnya sebanyak Rp2.024.133.861,00 (dua miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp701.573.407,00 (tujuh ratus satu juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, empat ratus tujuh puluh rupiah);
2. Simpanan berjangka yang dilaporkan sebanyak Rp5.276.500.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah ditelusuri jumlahnya menjadi Rp8.294.280.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta, dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga ditemukan selisih sebesar Rp3.017.780.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta, tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Saldo pinjaman yang diberikan sejumlah Rp5.724.637.753,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) namun dari penelusuran ditemukan

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



sejumlah Rp4.647.064.202,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta, enam puluh empat ribu, dua ratus dua rupiah) sehingga selisihnya Rp1.077.573.551,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah);

4. Saldo kas dan bank yang dilaporkan sejumlah Rp1.258.167.178,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta, seratus enam puluh tujuh ribu, seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan setelah ditelusuri ternyata saldo kas dan bank hanya ada sejumlah Rp72.430.659,00 (tujuh puluh dua juta, empat ratus tiga puluh ribu, enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya sejumlah Rp1.185.736.352,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Sehingga total semua uang yang digelapkan sebanyak Rp5.982.663.310,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah); Dan bukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor KAP BUDHANANDA MUNIDEWI dan disamping itu juga mengenai pengelolaan simpan pinjam di koperasi Terdakwalah yang mengelola dan sekaligus bertanggung jawab kepada pengurus untuk dilaporkan dan akan dilakukan rapat akhir tahun;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa nasabah yang tidak difatarkan dalam register Nasabah serta Simpanan berjangka nasabah yang tidak tercatat dalam register sebagaimana yang tertuang dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran Mahkamah Agung terhadap pengertian *uit hoofde van zijne perzoonlijke dienstbetrekking* sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 83K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 telah memutuskan bahwa "yang diartikan dengan perkataan memiliki (*toeigenen*) sebagai termaksud didalam pasal 374 KUHP ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toeigenen is een beschikken over het goed uitoefent*);

Menimbang, bahwa *onder zich hebben* (yang ada pada kekuasaannya) menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verhouding* antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatan menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindakan pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa diangkat sebagai Ketua manager simpan pinjam tidak dilengkapi dengan surat keputusan atau surat tugas karena diangkat

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



berdasarkan kepercayaan dimana saat pengangkatan dilakukan dengan penunjukan langsung dari rapat yang dilakukan oleh pengurus dan perwakilan dari masing-masing banjar dimana surat keputusannya baru dibuat tanggal 16 agustus 2010 dengan nomor: 01/GASB/SK/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Koprasi DEWA PUTU SUTEJA, S.E.;

Menimbang, pengelolaan simpan pinjam di koperasi Terdakwalah yang mengelola dan sekaligus bertanggung jawab kepada pengurus untuk dilaporkan dan akan dilakukan rapat akhir tahun;

Menimbang, bahwa pengurus koperasi yang lain tidak pernah terlibat dalam pembukuan dan menjalankan operasional koperasi baik pengeluaran cash bon, pengelolaan piutang, tabungan dan deposito karena semua tentang operasional koperasi sudah dijalankan oleh masing-masing manager baik manager umum maupun manager simpan pinjam, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa selaku manager simpan pinjam memiliki suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara Terdakwa dengan uang tersebut dimana kekuasaannya tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa terbukti adalah merupakan perwujudan dari perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa benar merupakan Manager Simpan Pinjam sejak berdirinya koprasi yaitu sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menjabat sebagai manager simpan pinjam karena dipilih saat dilakukan rapat dimana dalam rapat tersebut diwakilkan oleh masing-masing perwakilan banjar sehingga saat itu Terdakwa dipilih sebagai manager simpan pinjam sebagai perwakilan dari banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku manager simpan pinjam Terdakwa juga diberikan gaji sekitar awalnya sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir gaji Terdakwa sekitar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penggajian tersebut juga dibuatkan slip gaji yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh kasir simpan pinjam dan bendahara simpan pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua manager simpan pinjam tidak dilengkapi dengan surat keputusan atau surat tugas karena diangkat berdasarkan kepercayaan dimana saat pengangkatan dilakukan dengan penunjukan langsung dari rapat yang dilakukan oleh pengurus dan perwakilan dari masing-masing banjar dimana surat keputusannya baru dibuat tanggal 16 agustus 2010 dengan nomor: 01/GASB/SK/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Koprasi DEWA PUTU SUTEJA, S.E.;

Menimbang, bahwa jumlah anggota dari koprasi tersebut sekitar 1900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang masuk dalam anggota koperasi tersebut adalah krama adat Desa adat Gianyar yang meliputi sampiang kaja, sampiang, sengguan kawan, teges kaja, teges kelod, candi baru, sangging, sangging kelod, pas dalem kelod, pas dalem kaja, senggung kelod kangin dan senggung kaja kangin;

Menimbang, bahwa koperasi tersebut sudah memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dengan nomor 16/BH/2006 dan koperasi tersebut sudah memiliki anggaran Dasar dan belum memiliki anggaran rumah tangga dengan akta pendirian nomor 13 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat di notaris NI MADE ARINI, S.H., di Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam delik formal atau *formeel delict* dimana delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku atau delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan tidak menggantungkan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut sebagaimana dalam delik materiil atau *materieel delict* maka dengan selesainya perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* maka telah terbukti perbuatan pidana Terdakwa tersebut dan tidak melihat akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat;
- Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada koperasi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Dewa Gde Agung Wijaya, S.E.** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah penabung sukarela
 - 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah penabung berjangka
 - 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah debitur dari sampiang Kaja.

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register catatan daftar nasabah debitur dari Candi baru
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sangging gede
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sangging cenik
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari pasdalem kelod
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sampiang gede
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari teges kaja
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kawan
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari pasdalem kaja
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari Teges kelod
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kelod kangin
- 1 (satu) buah buku register catatan nasabah debitur dari sengguan kaja kangin
- 2 (dua) buah buku register catatan nasabah debitur dari bukan/non anggota koperasi
- 1 (satu) bendel yang berisi foto copy struktur organisasi dan uraian tugas (job diskription) serta foto copy surat keputusan pengurus nomor : 01/GASB/SK/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pengangkatan (manager dan karyawan) KSU Grya Anyar Sari Boga dan lampirannya yang telah di leges.
- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI atas nama DEWA GDE AGUNG WIJAYA dan DESAK PUTU JUNIARI.
- 1 (satu) bendel foto copy akta pendirian KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar nomor : 16/BH/TAHUN 2006 tanggal 11 Juli 2006.
- 1 (satu) lembar neraca lajur KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar per 31 Desember 2019 yang telah di leges
- 1 (satu) bendel laporan daftar tabungan sukarela per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE
- 1 (satu) lembar daftar tabungan sukarela yang belum tercatat dalam nominative per 31 Desember 2019.
- 1 (satu) bendel laporan daftar tabungan berjangka per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tabungan berjangka yang belum tercatat dalam nominative per 31 Desember 2019
- 1 (satu) bendel laporan daftar piutang anggota per 31 Desember 2019 KSU Grya Anyar Sari Boga yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE
- 1 (satu) bendel foto copy laporan pertanggungjawaban tahun buku 2019 serta program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2020 KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar yang telah di leges
- 1 (satu) lembar berita acara penelusuran kondisi keuangan KSU Grya Anyar Sari Boga tanggal 2 Agustus 2020.
- Surat pernyataan yang dibuat oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 4 Agustus 2020 tentang pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan koperasi
- 1 (satu) lembar surat yang dibuat oleh I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 4 agustus 2020 tentang penyerahan salah satu asset.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat I DEWA GDE AGUNG WIJAYA tanggal 2 juli 2020 tentang pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan KSU Grya Anyar Sari Boga Gianyar.
- 1 (satu) bendel laporan prosedur yang disepekat (laporan pemasukan dan pengeluaran kas periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KAP BUDHANANDA MUNIDEWI)

Dikembalikan kepada KSU Grya Anyar Sari melalui Saksi I DW GD PUSPA PARWATHA, SE, AK selaku Sekretaris pada KSU Grya Anyar Sari

- 1 (satu) lembar slip gaji KSU Grya Anyar Sari Boga bulan juli 2019
- 1 (satu) lembar slip gaji KSU Grya Anyar Sari Boga bulan Desember 2019

Dikembalikan Terdakwa I DEWA GDE AGUNG WIJAYA, SE

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023**, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 09 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriarsi, S.H. Panitera

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

t.t.d

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.